

**PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN KARENA
KAWIN PAKSA (STUDI TENTANG PERTIMBANGAN
HUKUM DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN
2000-2002)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

LUB LUB BUSYAROH
NIM. 9935 3639

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH., M.Ag.
2. NUR'AINY AM, SH., MH.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004 M / 1424 H**

Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Lub Lub Busyaroh
Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Lub Lub Busyaroh

NIM : 9935 3639

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN
KARENA KAWIN PAKSA (STUDI TENTANG
PERTIMBANGAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TAHUN 2000-2002)


Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Jumadal Awal 1425 H
30 Juni 2004 M

Pembimbing I.


Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag
NIP. 150 088 756

Nur'ainy AM, SH., MH
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Lub Lub Busyaroh
Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Lub Lub Busyaroh

NIM : 9935 3639

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN
KARENA KAWIN PAKSA (STUDI TENTANG
PERTIMBANGAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TAHUN 2000-2002)


Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Jumadai Awal 1425 H
30 Juni 2004 M

Pembimbing II,



Nur'ainy AM, SH., MH
NIP. 150 267 662

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN KARENA KAWIN PAKSA
(STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TAHUN 2000-2002)**

Yang disusun oleh:

LUB LUB BUSYAROH
99353639

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 28 Juli 2004 M /
10 Jumadil Sani 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Jumadil Sani 1425 H
5 Agustus 2004 M



DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. A. Malik Madany, M.A
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqosyah,

Ketua Sidang

Dr. Ainurrofiq, M.Ag
NIP. 150 289 213

Pembimbing I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag
NIP. 150 088 756

Penguji I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag
NIP. 150 088 756

Sekretaris Sidang

Drs. Ocktoberriansyah, M.Ag
NIP. 150 289 435

Pembimbing II

Nur'ainy AM, SH., MH
NIP. 150 267 662

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له

وأشهد أن سيّدنا محمّدا عبده ورسوله. أللّهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad saw, untuk keluarga, para sahabatnya dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN KARENA KAWIN PAKSA (STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2000-2002) ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik sangat penyusun harapkan. Selanjutnya tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.


Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. DR., Saad Abdul Wahid, selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak Drs.H.Barmawi Mukri, SH., MA. selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Ibu Nur`ainy AM, SH., MH, selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu, Adik dan Kakak serta Kekasihku tercinta yang telah memberikan dorongan moral demi kelancaran skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tak dapat tersebut satu persatu.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amin ya Rabbal alamin.*

Yogyakarta, 12 Rabi'ul Akhir 1425 H
1 Juni 2004 M

Penyusun,


Lub Lub Busvaroh
NIM. 9935 3639

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis Ditulis	<i>Hikmah</i> <i>'illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	<i>zukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تسمى	ditulis	ā
		ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لعن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā’</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ḏawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAKSI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN DAN KAWIN PAKSA	
A. Perceraian.....	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	20
2. Alasan-alasan Perceraian	28
3. Syarat-syarat dan Bentuk-bentuk Perceraian	35

	B. Kawin Paksa.....	43
	1. Pengertian Kawin Paksa.....	43
	2. Hukum Kawin Paksa.....	48
BAB III	PERCERAIAN KARENA KAWIN PAKSA DI PA YOGYAKARTA	
	TAHUN 2000-2002	
	A. Tugas dan Wewenang PA Yogyakarta	52
	B. Alat-alat Bukti Dalam Perkara Perceraian.....	54
	C. Proses pemeriksaan Perkara Perceraian dengan Alasan	
	Perselisihan karena Kawin Paksa di PA Yogyakarta.....	63
BAB IV	ANALISA TERHADAP PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN	
	HUKUM PUTUSAN PA YOGYAKARTA	
	A. Analisa dari Aspek Pembuktian terhadap Perkara Perceraian	
	dengan Alasan Perselisihan karena Kawin Paksa.....	72
	B. Analisa dari Aspek Pertimbangan Hukum Terhadap Perkara	
	Perceraian dengan Alasan Perselisihan karena Kawin	
	Paksa.....	86
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	92
	B. Saran-Saran	93
	BIBLIOGRAFI.....	94
	LAMPIRAN	
	I Terjemahan	I
	II Biografi Ulama	IV

	B. Kawin Paksa.....	43
	1. Pengertian Kawin Paksa.....	43
	2. Hukum Kawin Paksa.....	48
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG PERKARA PERCERAIAN DI PA YOGYAKARTA	
	A. Tugas dan Wewenang PA Yogyakarta	52
	B. Alat-alat Bukti Dalam Perkara Perceraian.....	54
	C. Proses pemeriksaan Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan karena Kawin Paksa di PA Yogyakarta.....	63
BAB IV	ANALISA TERHADAP PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PA YOGYAKARTA	
	A. Analisa dari Aspek Pembuktian terhadap Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan karena Kawin Paksa.....	72
	B. Analisa dari Aspek Pertimbangan Hukum Terhadap Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan karena kawin Paksa.....	86
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	92
	B. Saran-Saran	93
	BIBLIOGRAFI.....	94
	LAMPIRAN	
	I Terjemahan	I
	II Biografi Ulama	IV

III Daftar Wawancara.....	VIII
IV Hasil Wawancara.....	IX
V Daftar Tabel.....	XII
VI Izin Riset	XIII
VII Putusan Pengadilan	XIV
VIII Curriculum Vitae	XV



ABSTRAKSI

Perkawinan merupakan ikatan suci antara suami dan istri. Dan dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga tidak semua pasangan suami istri dapat membina keluarga yang bahagia dan sejahtera, mawaddah wa rahmah.

Dalam hal ini cinta kasih mempunyai peranan penting dalam menjaga kelanggengan hidup rumah tangga. Jika cinta kasih antara suami dan istri sudah tidak ada, maka tujuan perkawinan yang mulia tidak akan tercapai. Islam pun sangat memprioritaskan mengenai masalah pemilihan pasangan dari masing-masing calon mempelai, karena pelaksanaan perkawinan yang dilakukan atas dasar desakan (paksaan) akan mengundang suatu hal (keadaan) yang tidak diinginkan, yaitu perceraian. Adapun gejala-gejala yang timbul diantaranya adalah adanya perselisihan yang terus-menerus terjadi, sehingga salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak mampu mengontrol diri yang didasari dengan alasan keterpaksaan dalam menikah. Dan perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menciptakan kemaslahatan antara suami istri.

Di Pengadilan Agama Yogyakarta antara tahun 2000-2002 terdapat 4 (empat) kasus mengenai Perceraian dengan Alasan Perselisihan karena Kawin Paksa. Dari kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa kawin paksa, terutama paksaan dari orang tua memang benar terjadi. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim dan dari data-data yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Menurut hukum Islam, perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah swt, sedangkan dalam hukum positif putusan perceraian akan dikabulkan oleh majelis hakim apabila bukti-bukti yang kuat diajukan di muka pengadilan. Hakimlah yang akan menentukan kepada siapa dibebankan pembuktiannya. Pihak yang dibebankan wajib membuktikan dengan mengandung resiko bahwa apabila tidak berhasil, maka gugatannya akan ditolak atau dikalahkan. Baik kepada pihak penggugat maupun tergugat keduanya dapat dibebankan pembuktian. Adapun alat bukti yang dipergunakan dalam perkara perceraian adalah sebagai berikut:

1. Bukti Surat.
2. Bukti Saksi.
3. Bukti Persangkaan.
4. Bukti Pengakuan.
5. Bukti Sumpah.
6. Pemeriksaan di tempat (*Descente*).
7. Keterangan Saksi Ahli (*Expertise*).

Dan berkaitan dengan putusan hakim, dalam usaha maupun upayanya untuk memutus perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa telah menggunakan dasar hukum, yaitu berupa perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam. Namun pada hakekatnya, seorang hakim sebelum memutuskan perkara perceraian telah berusaha untuk menasehati agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dengan harapan dapat terbina kembali hubungan suami istri dengan adanya saling pengertian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agar kehidupan di dunia ini berkembang biak, maka perkawinan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya dalam kehidupan masyarakat.¹

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa setiap insan yang memasuki pintu gerbang pernikahan, setiap manusia yang akan menjalani bahtera kehidupan rumah tangga, tentu mendambakan sebuah rumah tangga yang bahagia, damai dan sejahtera lahir batin. Sebuah rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan kasih sayang, sepasang suami istri yang mampu membina rumah tangga dengan baik.²

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة ط إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون. ³

¹ H. Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 170.

³ Ar-Rūm (30): 21.

Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan terhadap aspek-aspek kehidupan umatnya. Oleh karena perhatiannya yang sangat tinggi itulah, maka dalam perkawinan pun masalah pemilihan pasangan dari masing-masing calon mempelai diprioritaskan. Prinsip kemerdekaan dan menentukan calon pasangan tersebut dijunjung tinggi demi tercapainya suatu tujuan perkawinan yang mulia dan terpenuhinya segala kebutuhan, baik yang bersifat biologis maupun afeksional agar keluarga yang dibentuk merasa tenang dan tentram serta penuh kasih sayang.⁴ Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan atas dasar desakan (paksaan) akan mengundang suatu hal (keadaan) yang tidak diinginkan, karena bertentangan dengan prinsip tersebut di atas.

Kawin paksa dapat terjadi karena adanya beberapa sebab, di antaranya adalah karena dianggap telat menikah, hamil di luar nikah, menjalin hubungan yang terlalu akrab dengan lawan jenis, perselingkuhan, ekonomi, maupun dijodohkan dengan lelaki pilihan orang tuanya. Di sini hanya akan meneliti lebih lanjut mengenai kawin paksa yang disebabkan paksaan dari orang tuanya (perjodohan).

Pada masyarakat tradisional yang cenderung tertutup lebih dominan untuk memaksa anaknya menikah dengan pilihan orang tuanya. Sedangkan masyarakat modern menganggap bahwa masalah jodoh adalah merupakan hak bagi calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini hak perempuan menjadi sama dengan lelaki. Sehingga apabila pemaksaan dalam pernikahan tetap dilangsungkan, maka kemungkinan besar perceraian akan

⁴ H. Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, PT, 1995), hlm. 207.

terjadi, meskipun ada beberapa yang berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun dari hasil penelitian penulis perceraian bisa terjadi karena akibat dari kawin paksa.

Pada dasarnya semua orang tua ingin membahagiakan anaknya, anak yang dikandungnya sendiri, disayanginya, dan dibesarkannya dengan susah payah. Namun orang tua tidak bisa menjamin kebahagiaan dan kelanggengan rumah tangga anaknya, maka yang lebih berhak untuk mengambil keputusan bagi kepentingan anak adalah anak itu sendiri. Bukan karena ia lebih tahu masa depannya, melainkan karena ia yang akan menjalani, yang akan merasakan pahit atau manisnya. Orang tua tugasnya adalah "*Tutwuri Handayani*," artinya memberi dorongan, mendukung dan mendo'akan. Tentu yang paling ideal adalah ketika pilihan anak dan orang tua bisa menyatu. Tapi sayangnya harapan dan kenyataan tidak selalu bertemu.⁵

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, hendaknya suami istri saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil. Hal ini sesuai dengan target yang ingin diraih dalam Undang-undang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

⁵ *Ibid.*, hlm. 96-97.

⁶ Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

Maka untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia perlu diadakan aturan sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan. Adapun kunci untuk mewujudkan perkawinan tersebut adalah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dengan penekanan perkawinan dilaksanakan atas kehendak kedua belah pihak. Jika hal tersebut tidak diperhatikan maka tujuan perkawinan sulit diwujudkan.

Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Dalam pasal tersebut mengandung suatu penjelasan karena suatu perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.⁷

Pada dasarnya orang menginginkan perkawinan hanya sekali dalam hidupnya, dalam kelanjutannya mengayuh bahtera kehidupan rumah tangga. Realitas kehidupan membuktikan bahwa tidak semua perkawinan membuahkan suatu suasana yang diinginkan seperti harapan semula, sebab memelihara dan melestarikan kedamaian hidup rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan sebelum perkawinan dilaksanakan. Setelah sekian lama menjalani kehidupan rumah tangga tentu akan terungkap semua potensi diri, sikap, sifat, pribadi dan kepribadian yang sesungguhnya sehingga dapat

⁷ Kompilasi Hukum Islam, pasal 16 ayat (1).

mempengaruhi kadar perasaan kasih sayang dan suasana harmonis antara suami istri, bahkan dapat menghilangkan keadaan yang diharapkan, sehingga dalam perjalanan rumah tangga tidak sedikit yang mengalami kegagalan dan akhirnya terjadilah perceraian.

Adapun di antara penyebab terjadinya perceraian diduga adalah pengaruh perkawinan yang dilaksanakan sebenarnya tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, namun karena adanya unsur desakan atau paksaan dari pihak ketiga, yang mengakibatkan kedua belah pihak atau salah satu pihak dari calon mempelai memberikan persetujuan yang palsu di dalam akad nikah yang akan dilangsungkan.

Pernikahan yang dilandasi oleh keterpaksaan sangat tidak diharapkan oleh calon pengantin, baik suami maupun istri, karena dalam pernikahan harus ada pondasi cinta kasih dan niat yang suci untuk membangun suatu keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah. Dari salah satu kasus yang penyusun angkat, kawin paksa tersebut memang sudah seharusnya dilaksanakan, karena terjadi hamil di luar nikah yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas antara muda-mudi. Apabila keterpaksaan dalam menikah tersebut antara suami istri tidak dapat menjaga kelanggengan hidup berumah tangga, maka kemungkinan besar akan timbul, perselisihan, yang akhirnya terjerumus pada pelanggaran norma yang menyebabkan terkena hukuman atau timbul kekejaman terhadap pasangannya yang didasari dengan alasan keterpaksaan dalam menikah. Apabila persoalan tersebut diajukan ke PA (Pengadilan Agama), bagaimana PA menyelesaikan kasus tersebut. Berpijak dari sinilah penyusun bermaksud

mengadakan penelitian yang penyusun beri judul: Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Karena Kawin Paksa (Studi Tentang Pertimbangan Hukum di PA Yogyakarta Tahun 2000-2002).

Dipilihnya PA Yogyakarta karena di PA Yogyakarta terdapat 4 (empat) kasus tentang perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa, namun penyusun hanya mengambil sampel 2 (dua) kasus, karena dalam 2 (dua) putusan itulah tertulis kata kawin paksa (eksplisit), sedangkan 2 (dua) putusan lainnya hanya menerangkan secara implisit. Penyusun juga ingin mengetahui bagaimana PA Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara tersebut, karena kasus ini jarang terjadi. Adapun penelitian yang penyusun lakukan, penyusun batasi dari tahun 2000-2002, karena dalam tenggang waktu tersebut sudah cukup mewakili tahun-tahun sebelumnya.

B. Pokok Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penyusun angkat dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Alat-alat bukti apa saja yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa di PA Yogyakarta.
2. Pertimbangan-pertimbangan hukum apa saja yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa di PA Yogyakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan alat-alat bukti apa saja yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa di PA Yogyakarta.
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan hukum apa saja yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa di PA Yogyakarta.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah pada masyarakat yang berniat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuannya dalam bidang fiqih munakahat, khususnya mengenai kawin paksa sebagai alasan perceraian.
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait dalam penyelesaian perselisihan suami istri karena kawin paksa.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran terhadap literatur-literatur belum ada buku yang secara spesifik membahas mengenai perselisihan karena kawin paksa. Namun penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan itu, diantaranya: "Kawin Paksa sebagai Alasan Perceraian," yang disusun oleh Ali

Ghufron (1997),⁸ dan Muhammad Hilkhani (1998) dalam skripsinya yang diberi judul: "Kawin Paksa sebagai Penyebab dan Alasan Perceraian."⁹ Dan dalam skripsi ini, penulis lebih menitikberatkan pada pembuktian dan pertimbangan hukum.

Abadinya kehidupan bersama sebagai suami istri merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap orang yang melakukan perkawinan. Akad nikah dilakukan bukan untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya dengan harapan sebagai istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, tempat berteduh dan tempat memadu kasih sayang. Perkawinan diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera terhindar dari perselisihan dan pertikaian.¹⁰

Tujuan hukum Islam dalam mengatur hubungan dua anak manusia sebagai suami istri tersebut adalah:

1. Perlindungan dan pemeliharaan moral.
2. Cinta dan kasih sayang.¹¹

⁸ Ali Ghufron, "Kawin Paksa sebagai Alasan Perceraian" (Studi atas Putusan PA Bantul Tahun 1995-1996) (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997). Skripsi, tidak diterbitkan.

⁹ Muhammad Hilkhani, "Kawin Paksa sebagai Penyebab dan Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Sleman Tahun 1995-1997)" (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998). Skripsi, tidak diterbitkan.

¹⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 3 (Libanon: Dār al-Fikr, 1981), II: 5.

¹¹ Maulanā abul A'la al Maudūdī, *Kawin dan Cerai Menurut Islam (The Laws of Marriage and Divorce in Islam)*, Ahmad Rais (pent.), (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 13-16.

Sungguh mahal cinta dan kasih sayang. Dengan cinta dan kasih sayang membuat pasangan suami istri hidup tentram dan damai dalam keluarga, dan juga dapat menangkal segala problem kemelut rumah tangga.¹²

Firman Allah:

هن لباس لكم و أنتم لباس هن...¹³

Suami istri diibaratkan sebagai baju, masing-masing saling menutupi dan melindungi yang lain dan selalu menjaga kehormatan serta segala bentuk kejahatan yang akan mengancam pasangannya. Inilah bentuk rasa cinta dan kasih sayang. Bila rasa cinta dan kasih sayang luntur, maka segala bentuk hambatan dan cobaan dalam perkawinan tidak akan dapat mereka atasi yang mengakibatkan perceraian. Sebagai contoh adalah perkawinan yang dilaksanakan karena paksaan.

Dipandang secara hukum Islam, pernikahan muslim merupakan perjanjian bukan sakramen, akibatnya tidak mungkin pernikahan tanpa persetujuan. Hukum Islam mengakui persetujuan wanita sebagai bagian yang tidak bisa dinikahkan dengan siapapun tanpa persetujuan yang jelas.¹⁴

Untuk mencegah terjadinya kawin paksa, maka pejabat pencatat nikah telah dibekali aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

¹² *Ibid.*, hlm. 13-16.

¹³ Al- Baqarah (2): 187.

¹⁴ Mahmudunnasir, *Islam dan Konsepsi Sejarahnya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 249.

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.¹⁵

Jika perkawinan tersebut tetap berlangsung dalam arti ketika aqad nikah kedua atau salah satu calon mempelai mengaku rela untuk menikah tetapi kondisi sebenarnya perkawinan mereka terjadi karena adanya paksaan pihak luar dan kedua atau salah satu calon mempelai merasa tidak rela, maka para pihak dapat mengajukan pembatalan nikah ke PA setempat dengan masa daluarsa 6 bulan terhitung mulai hari perkawinan.¹⁶

Perceraian dalam pandangan Islam adalah perbuatan halal, namun karena perkawinan merupakan ikatan yang kuat dan suci, maka tidak selayaknya dirusak dan disepelekan.

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق.¹⁷

Di Indonesia perceraian bagi umat Islam akan dipandang sah jika dilakukan di depan sidang PA:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 17 ayat (1) dan (2).

¹⁶ *Undang-undang nomor 7 Tahun 1989*, pasal 49 ayat (2) jo. *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 71 butir F dan pasal 72 ayat (3).

¹⁷ Abū Dāwūd Sulaimān Ibn Asy`ās, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 225, hadis nomor 2177, "Kitab at-Talāq," "Bab Karāhiyah at-Talāq," diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Muḥarīb.

mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.”¹⁸

Pembahasan yang penyusun tulis belum pernah ada yang membahasnya, sehingga penyusun tertarik untuk mengangkat judul ini menjadi sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Pemilihan jodoh dalam Islam sebenarnya merupakan hak asasi bagi setiap individu, baik muslim maupun muslimah. Islam pada dasarnya adalah ajaran spiritual moral yang didasarkan pada kesadaran manusia sebagai hamba Allah. Maka mana yang lebih menjanjikan kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia sebagai hamba Allah itulah yang diunggulkan. Jadi yang bersangkutanlah yang patut menentukan pilihan.

Dalam Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan di antaranya adalah tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan. Di sana terdapat beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, salah satunya adalah azas sukarela.¹⁹

Sebagai realisasi daripada azas sukarela, maka perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

¹⁸ *Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, pasal 39.*

¹⁹ Departemen Agama R.I., *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1985), hlm. 13-14.

Sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 16:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Adapun orang tua boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan orang lain (hak ijbar), jika syarat-syarat berikut terpenuhi, yaitu:

1. Bahwa wali yang berhak melakukan ijbar (wali mujbir) hanya ayah atau kakek (ayahnya ayah) dari mempelai sendiri.
2. Anak perempuan yang diijbar masih gadis, dalam arti belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana sebaiknya hidup berumah tangga.
3. Dijamin tidak ada kebencian antara wali mujbir dengan anak perempuan yang diijbar.
4. Calon suami yang akan dijodohkan harus kufu', setara, baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi atau kalau perlu keturunan agar ada keharmonisan di antara merema berdua.
5. Maskawin yang dijanjikan oleh suami harus mahar misil, yakni maskawin yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial si perempuan.
6. diketahui bahwa calon mempelai lelaki orang yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya.

7. Calon mempelai diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan istrinya secara baik pula.²⁰

Sebuah keluarga yang tercipta dari suatu perkawinan yang tidak diharapkan, yaitu kawin paksa kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi, bahwa bisa terjadi saling menjauhi, sebab perkawinan tersebut bukan inisiatif atau kehendak sendiri. Bahkan untuk membangun keluarga yang harmonis pun akan mengalami kesulitan yang dapat menjadikan keinginan saling menang sendiri, sehingga terjadi saling kegelisahan dan perselisihan yang akhirnya menjadi pangkal adanya perceraian.

Sesuai dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian tersebut harus cukup alasan sehingga dapat dijadikan sebagai landasan bahwa antara suami tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama.

Adapun yang dimaksud dengan alasan-alasan untuk terjadinya perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 serta KHI adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

²⁰ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. Ke-2, (bandung: Mizan, 1997), hlm. 92-93.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²¹

Sedangkan menurut H. Hilman Hadikusumo, sebab-sebab terjadinya perceraian dari suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perzinaan
- b. Tidak mempunyai nafkah
- c. Penganiayaan
- d. Cacat tubuh
- e. Perselisihan.²²

²¹ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 116.

Diputusnya suatu perceraian oleh PA Yogyakarta dengan alasan kawin paksa merupakan suatu putusan yang didasarkan pada azas kemaslahatan. Karena jika perkawinan itu tetap dilanjutkan, keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk. Pihak yang dirugikan akan bertambah buruk pula keadaannya, sedang Allah tidak menghendaki terjadinya keadaan yang demikian.²³ Hal ini juga sejalan dengan kaidah ushul fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح .²⁴

Dalam memeriksa perkaranya, majelis hakim perlu meneliti dan menelusuri secara seksama terhadap bukti yang dijadikan sebagai bahan gugatan, sehingga hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut. Sebab dalam memutuskan perkaranya hakim tidak cukup berbekal persangkaan saja, sebagaimana firman Allah:

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة
فتصبحوا على ما فعلتم ندمين.²⁵

Hal tersebut mengandung pengertian bahwa hakim sebelum memutus perkara harus memeriksa dan meneliti terhadap berita (gugatan) agar terdapat suatu kepastian dan kebenaran.²⁶

²² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 172-176.

²³ Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 212.

²⁴ H. Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawāid Al-Qur'ān al-Fiqhiyyah)*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 212.

²⁵ Al-Hujurāt (49): 6.

Di dalam sidang pemeriksaan perkara gugatan tersebut, hakim dituntut untuk benar-benar meyakini kebenaran alat bukti yang telah diteliti, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini akan mempermudah Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menghilangkan hal-hal yang menjadi keraguan, sebagaimana kaidah fiqh:

اليقين لا يزال بالشك.²⁷

Atas dasar keyakinan dan kebenaran alat bukti ini hakim meletakkan dasar putusannya, dan juga dapat mengantisipasi gugatan-gugatan yang tidak berdasar pada suatu yang tidak realistis.

Dalam perkara perceraian yang diajukan dengan alasan kawin paksa, seperti juga perkara-perkara yang lain dalam perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat harus menyertakan alat bukti yang akurat dan meyakinkan untuk mendukung penyelesaian perkara. Keberadaan alat bukti merupakan hal yang vital dan mutlak, karena suatu perkara tidak bisa diselesaikan tanpa menyertakan alat bukti. Dengan demikian gugatan yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan (ditolak).

Dengan asumsi di atas, penyusun akan mencoba memecahkan persoalan yang terangkum dalam judul skripsi ini dan memberikan jawaban pada pokok-pokok persoalan yang ada.

²⁶ Fathur Rahman, *Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama*, Kata Pengantar oleh Mukhtar Yahya (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 52.

²⁷ H. Asjmuni A.Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh...*, hlm.140.

F. Metode Penelitian

Dalam menguraikan dan membahas permasalahan yang ada, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dengan praktek yang obyeknya tentang bagaimanakah hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan kawin paksa, khususnya mengenai bukti-bukti serta alasan-alasan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk diskriptif yang menggambarkan keadaan yang dikaji.

3. Pengumpulan Data

a. Data Primer, yaitu data-data pokok yang digunakan penulis untuk membahas skripsi, meliputi:

1. Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh data atau keterangan-keterangan melalui wawancara dengan hakim di PA Yogyakarta.
2. Penelusuran Bahan Dokumen, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen putusan PA Yogyakarta yang ada kaitannya dengan permasalahan yang bersangkutan.

- b. Data Sekunder, yaitu data tambahan yang digunakan penulis untuk membantu dalam penulisan skripsi, meliputi buku-buku yang mendukung dan skripsi-skripsi.

4. Analisa Data

- a. Metode Deduktif, yaitu penganalisaan data dari data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu penganalisaan data dari data yang sifatnya khusus untuk kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah perkawinan dan perceraian serta tata aturan beracara di peradilan, khususnya di PA.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits, Kaidah Ushul serta pendapat para Ulama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan dalam lima bab.

Pada bab pertama terlebih dahulu diuraikan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua diuraikan tinjauan tentang perceraian yang meliputi: pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian, alasan-alasan perceraian, syarat-syarat dan bentuk-bentuk perceraian dan diuraikan tinjauan tentang kawin paksa yang meliputi: pengertian kawin paksa dan hukum kawin paksa.

Pada bab ketiga diuraikan tentang gambaran umum tentang perkara perceraian di PA Yogyakarta Tahun 2000-2002 yang meliputi: tugas dan wewenang PA Yogyakarta, alat-alat bukti dalam perkara perceraian, dan proses pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menguraikan tentang analisis dari aspek pembuktian penyelesaian perkara terhadap perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa dan analisis dari aspek pertimbangan hukum putusan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa.

Pada bab kelima, penyusun mengakhiri dengan beberapa kesimpulan serta saran-saran sebagai penutup. Setelah bab penutup disusul dengan daftar pustaka. Skripsi ini dilengkapi pula dengan berbagai lampiran.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penyusun, sebagai berikut:

1. Pembuktian yang digunakan oleh para pihak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu berupa bukti surat, bukti saksi, bukti pengakuan, sehingga Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa sudah benar.
2. Dalam memutus perkara No.187/Pdt.G/2001/PA.Yk dan No. 74/Pdt.G/2002/Yk, hakim menggunakan alasan pasal 19 huruf F PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F KHI yang berbunyi: "Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Meskipun dalam Undang-undang tidak tercantum alasan perceraian karena kawin paksa, namun hakim tetap menerima perkara kawin paksa sebagai alasan perceraian, karena timbulnya perselisihan sebagai alasan perceraian adalah akibat dari kawin paksa.

Saran-saran

Saran-saran yang perlu penyusun kemukakan sehubungan dengan pembahasan mengenai perceraian karena kawin paksa di PA Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan suatu perkara hendaknya majelis hakim tetap konsisten memperhatikan, mempertimbangkan dan mendasarkan putusannya kepada peraturan yang ada, sehingga putusan yang dijatuhkan akan jelas dan sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Meskipun surat keputusan perkara No.187/Pdt.G/2001/PA.Yk dan No.74/Pdt.G/2002/PA.Yk juga telah selaras dengan hukum Islam, sebaiknya surat putusan tersebut dilengkapi dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang dijadikan hakim sebagai rujukan dalam memutuskan perkara tersebut. Hal ini sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berperkara dan para peneliti seperti penyusun, yakni untuk mengetahui dasar hukum yang diambil hakim dalam memutuskan perkara.
3. Hendaknya Majelis Hakim menjelaskan tentang kedudukan anak, karena dalam perkara No.187/Pdt.G/2001/PA.Yk disebutkan, bahwa kehamilan si tergugat yang sudah berjalan 8 bulan adalah akibat hubungan intim dengan penggugat yang dilakukan sejak sebelum menikah.

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur`an/Tafsir

Departemen Agama R.I., *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000).

Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anshārī al-, *al-Jāmi’ al-Ahkām al-Qur`ān*, (Ttp.t.t), jilid 18, hlm. 149.

B. Hadis/Ulumul Hadis

Abū al Husain Muslīm bin al-Hajjāj bin Muslim bin Kausyaj al-Quraisyī an Naisāburī, *Ṣaḥīh Muslim*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t

Asy-‘ās, Abū Dāwūd Sulaimān Ibn, *Sunan Abū Dāwūd*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil al-, *al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Qazwinī, Abū Abdillāh Muhammad Ibn yazīd al-, *Sunan Ibnu Mājah*, ttp.: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.

Rahman, Fathur, *Hadis-hadis tentang Peradilan Agama, kata pengantar oleh Mukhtar Yahya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn as- dan Sindī al-Imām as-, *Sunan an-Nasā’i*, cet. 1, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1991.

Turmuzī, Sunan at-Turmuzī, (Makkah: Dār al-Fikr, t.t.).

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Dally, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Gandur, Ahmad, *at-Talāq fī as-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa al-Qanūn*, cet. 1, Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1967.

- Ghufran, Ali, *Skripsi, Kawin Paksa sebagai Alasan Perceraian (Studi atas Putusan PA Bantul Tahun 1995-1996)*, Yogyakarta: fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, 1997.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum perkawinan Islam dan UU Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Hilkham, Muhammad, *Skripsi Kawin Paksa sebagai Penyebab dan Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Sleman Tahun 1995-1997)*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, 1998.
- Husainī, Imām Taqiyyudīn Abī Bakr Ibn Muhammad al-, *Kifāyah al-Akhyār*, Bandung: al-Ma'arif, t.t.
- Jāziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Arba'ah*, ttp.: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabi, 1986.
- Kuzari, Ahmad, *Nikah sebagai Perikatan*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Mukhtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaid al-Qur'an Fiqhiyyah)*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, Sayyid, as-, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 3, Libanon: Dar al-Fikr, 1981.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. 2, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Suyūti, Jalāl ad-Dīn, Abdurrahman bin Abī Bakr as-, *al-Jāmi' as-Saghīr*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Thalib, M., *Perkawinan menurut Islam*, cet. 2, Surabaya: al-Ikhlās, 1993.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. 4, Jakarta: al-Hidayah, 1968.
- Zakariā, Abū, *Fath al-Wahhāb*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

D. Lain-lain

- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Departemen Agama R.I., *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, Wakaf, Dijten Bimas Islam dan Urusan Haji, 1985.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. 2, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur`an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta, P.T Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.
- Keraf, Gorys, *Tata Bahasa Indonesia*, cet. 9, Jakarta: Nusa Indah, 1982.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. 4, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kuzari, Ahmad, *Nikah sebagai Perikatan*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Latif, H.M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mahmudunnasir, *Islam dan Konsepsi Sejarahnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Manan, Abdul dan Fauzan, M, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mas`udi, Masdar F, *Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. 2, Bandung: Mizan, 1997.
- Maududi, Maulana Abu al-A`la al-, *Kawin dan Cerai menurut Islam (The Laws of Marriage and Divorce in Islam)*, Ahmad Rais (Pent.), Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 3, Yogyakarta: Liberty, 1988.

- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. 1, Bandung: al-Bayyan, 1995.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 5, Jakarta: Balai Pustaka, t.t.
- Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 3, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*, Bandung: Armico, 1984.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 9, Jakarta: Pembimbing Masa, 1968.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnaya Paramita, 1975.
- Sutanto, Retnowulan dan Oeripkartawinata Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Trisna, R., *Komentar HIR*, cet. 4, Jakarta: Pradnaya Paramita, 1972.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB I

No	Hlm	F.N.	Terjemah
1	1	3	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
2	9	13	Mereka itu adalah pakaian bagimu.
3	10	17	Yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.
4	14	23	Menolak kemadlaratan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
5	15	24	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu.
7	15	26	Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.

BAB II

No	Hlm	F.N.	Terjemah
1	21	7	Melepaskan ikatan nikah sesungguhnya ialah dengan lafadz yang khusus.
2	22	8	Melepas (mengurai) ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
3	22	9	Melepaskan akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengannya.
4	24	10	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah.
5	25	13	Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah maha luas (karunia-Nya), lagi maha bijaksana.
6	25	14	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah, Tuhanmu.
7	25	15	Bahwasannya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya, sedang ia haid pada masa Rasulullah saw. Kemudian

			ditanyakan Umar bin Khatab tentang hal itu. Maka Rasulullah saw bersabda: Suruhlah dia merujuknya, kemudian menahannya sehingga istrinya suci, kemudian haid, kemudian suci. Jika ia tetap ingin menceraikannya, maka biarkanlah ia menceraikannya sebelum menggaulinya. Itulah iddah yang disuruh Allah swt pada waktu menceraikan istri-istrinya.
9	26	17	Jika ada sesuatu pun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.
10	29	21	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
11	30	23	Menikahlah dan jangan talak (bercerai).Sesungguhnya talak itu mengguncangkan `arsy Allah.
12	34	31	Wanita-wanita yang suka berbantah-bantahan dan meminta cerai (dari suaminya), mereka adalah wanita-wanita yang munafik.
13	34	32	Wanita yang meminta cerai dengan suaminya tanpa alasan (yang benar dan sah), maka diharamkan atasnya bau syurga.
14	35	35	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
15	36	36	Diangkat pena dari tiga orang, yaitu dari orang yang tidur sampai bangun, dari anak-anak hingga baligh, dari orang gila sampai ia berakal.
16	37	37	Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar.
17	38	40	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.
18	39	41	Tidak (sah) talak dan memerdekakan (budak) dalam keadaan marah yang tidak dapat menentukan kehendak dan pilihan.
19	42	47	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk nikah

20	46	56	kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
21	46	57	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.
22	46	58	Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
23	47	59	Siarkanlah (`aqad) nikah itu.
24	47	60	Tidak ada (`aqad) nikah, kecuali dengan wali.
25	47	61	(Kepada Malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah."
26	48	63	Asal dari segala sesuatu adalah mubah.
27	48	64	Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.
28	49	65	Hai sekalian para pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup melaksanakan kehidupan suami istri, hendaklah ia menikah. Maka sesungguhnya menikah itu menghalangi pandangan mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, hendaklah berpuasa.
29	49	69	Sesungguhnya Rasulullah saw telah melarang hidup menyendiri tanpa menikah.
30	50	71	Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.

BAB III

No	Hlm	F.N.	Terjemah
1	69	28	Apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan, maka janganlah engkau memutuskannya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja, sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutuskan.

BAB IV

No	Hlm	F.N.	Terjemah
1	86	15	Jikalau diserahkan kepada manusia menurut gugatan-gugatan, tentulah manusia mendakwakan darah-darah dan harta mereka, akan baik bayyinah itu atas si penggugat dan sumpah itu atas si tergugat.
2	89	16	Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Al-Bukhārī

Al-Bukhari nama lengkapnya adalah Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah al-Ja'fārī. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H. beliau mulai belajar hadis pada usia delapan tahun. Pada usia 16 tahun beliau menghafal beberapa tokoh ulama' yang priminen seperti Ibnu al-Mubārak dan lain sebagainya.

Untuk setiap hadis yang beliau seleksi untuk dimasukkan dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari selalu melakukan shalat sunnah atau istikharah, jika beliau merasa cukup dalam melakukan penyeleksian, maka beliau memasukkan hadits itu kedalam buku sahihnya. Hadits-hadits yang dimuat dalam kitab sahihnya berjumlah 9.082 hadits. Namun jika dihitung tanpa pemuatan ulang, hadis tersebut hanya berjumlah 2602 hadis. Hadis-hadis tersebut tidak termasuk hadis maqtu' dan hadis mauquf. Al-Bukhari meninggal pada hari sabtu tahun 256 H. Karya-karya beliau antara lain *Tārikh saghīr*, *Al-Hibah*, *al-Ilal*, *al-musnad al-kabīr*, *Qirā'ah khalāf al-Imām* dan sebagainya.

Abū Dāwūd

Nama lengkapnya ialah Sulaimān Ibn Asy'ās al-Azdi as-Sijistāni, dilahirkan pada tahun 817 M/202 H di perkampungan Sijistani dekat Basrah. Sejak kecil ia memperoleh pelajaran di daerah sendiri. Setelah dewasa untuk memperoleh pengetahuannya ia melawat ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan. Ia berhasil menjumpai sejumlah besar Imam penghafal hadis, diantaranya Abu Amr ad-daris al-Qalabi, Abul Wahid at-tayadisi, Imam Ahmad dan lain-lain. Setelah menjadi ulama besar, ia diminta menetap kembali ke Basrah oleh Amir Basrah, saudara khalifah al-Muwafiq untuk menjadi guru dan menyebarkan ilmunya di sana. Sampai akhir hayatnya ia menetap di Basrah dan kemudian wafat pada tahun 889 M, bertepatan dengan 16 Syawal 275 H.

Abū Dāwūd menulis sejumlah kitab, terutama dalam bidang hadis. Diantara dua belas kitab hadis yang ditulisnya yang paling terkenal adalah *Sunan Abū Dāwūd* yang merupakan kumpulan hadis hukum yang ditulis menurut tertib kitab Fiqh. Ia berhasil mengumpulkan sejumlah 500 ribu buah hadis. Jumlah itulah disusunnya menjadi kitab Sunan. Sungguh pun Abū Dāwūd telah melakukan penyeleksian, tidak berarti seluruh hadis yang tersusun dalam kitab Sunan adalah sahih semuanya, hanya saja secara kritis ia memberikan penjelasan tentang kualitas hadis tersebut, terutama untuk hadis-hadis yang tidak sahih.

An-Nasā'i

Imām Nasā'i nama lengkapnya ialah Abū Abd ar-Rahmān Ahmad bin Syuaib bin Bahr. Beliau dilahirkan pada tahun 214 H di kota Nasa yang masih termasuk wilayah Khurasan. Ia adalah seorang putera Nasa yang pintar, wira'iy, hafidz lagi

taqwa, dan memilih negara Mesir sebagai tempat untuk bermukim dalam menyiarkan hadis-hadis kepada masyarakat. Menurut sebagian pendapat dari Muhadisin, beliau lebih hafidz daripada Imām Muslim. Guru-guru beliau antara lain: Qutaibah bin Said, Ishaq bin Ibrahim, dan Imam-imam hadis dari Khurasan, Hijaz, Iraq, dan Mesir. Murid-murid beliau antara lain: Abu Nashr ad-Dalbī dan Abd al-Qāsim at-Tabar.

Karya beliau yang utama ialah *Sunān al-Kubrā*, yang akhirnya terkenal dengan nama *Sunān an-Nasā'i*. Kitab Sunan ini adalah kitab sunan yang muncul setelah Sahihain yang paling sedikit hadis daifnya, tetapi paling banyak perulangannya. Setelah Imām an-Nasā'i selesai menyusun Sunān Kubrānya, beliau lalu menyerahkannya kepada Amir ar-Ramlah. Kata Amir: "Hai, Abu Abdurrahman, apakah hadis-hadis yang saudara tuliskan itu sahih semuanya?" Ada yang sahih dan ada yang tidak, sahutnya. "Kalau demikian, kata Amir, pisahkanlah yang sahih-sahih saja." Atas perintah Amir ini maka beliau berusaha menyeleksinya, kemudian dihipunkannya hadis-hadis pilihan yang diberi nama dengan al-Mujtabā (pilihan).

Beliau wafat pada hari Senin, pada tanggal 13 Safar tahun 1303 H (1915 M) di ar-Ramlah. Menurut suatu pendapat, beliau meninggal di Mekah, yakni di saat beliau mendapat cobaan di kota Damsyik, kemudian dikebumikan di suatu tempat antara Safa dan Marwa.

As-Sayyid Sābiq

As-Sayyid sābiq lahir di Istanha, distrik al-Bagur, propinsi al-Munufiyah. Mesir 1915. nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sābiq Muhammad at-Tihāmi. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sābiq Muhammad at-Tihāmi dan Husna 'Ali azeb di desa Istanha (sekitar 60 Km di Utara Kairo, Mesir. At-Tihāmi adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian Barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Usman Ibn 'Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha termasuk keluarga as-Sayyid Sābiq sendiri menganut mazhab Syafi'i.

Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an yang baik. Setelah itu ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Kairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat *takhsusus* (kejuruan). Pada tingkat ini ia memperoleh *asy-Syahādah al-'Aliyyah* (1947). Ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, as-Sayyid Sābiq mengambil mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Namun demikian, ia mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain. Diantara gurugurunya adalah Syekh Mahmud Saltut dan Syekh Ṭahir ad-Dinārī, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmūd Khaṭṭāb, pendiri *al-Jam'iyah asy-Syar'iyah Li al-'Amilin al-Kitāb wa as-Sunnah* (perhimpunan syari'at bagi pengamal al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi). *Al-Jam'iyah* ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi SAW. Tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Karya-karya as-Sayyid Sābiq antara lain: *al-Yahūd fi al-Qur'ān*, *'an-Nāsir al-quwwah fī al-Islām*, *al-'Aqāid al-Islāmiyyah*, *ar-Riddah*, *as-Ṣalah wa at-Ṭahārah wa al-Wuḍu*, *as-Ṣiyam*, *Bagah az-Zahr*, *Da'wah Islām*, *Fiqh as-Sunnah*, *Islāmuna*, dan sebagainya. Namun yang paling populer adalah *Fiqh as-Sunnah*.

Abdurrahmān al-Jāziri

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal yang berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat madzhab sunnah. Al-Jāziri adalah seorang maha guru dalam mata kuliah Perbandingan Madzhab pada universitas Cairo di Mesir.

Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang ilmu fiqh ialah *al-Fiqh alā Madzāhib al-Arba'ah* yang mengupas pendapat dari Imam Madzhab yang empat dari segala madzhab Fiqh.

H.M. Djamil Latif

Beliau lahir di Krunggeukuh, Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 1 Agustus 1929. jenjang pendidikannya antara lain Ver Volog School, Madrasah al-Muslimin di Aceh, SGHA bagian D di Yogyakarta, Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Pada tahun 1975 memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Jakarta di bawah bimbingan Prof. Mr. Hazairain.

Pada tahun 1945-1946 menjadi Laskar Mujahidin Divisi 10 Teuku Cik Di Tiro di Aceh, dan tahun 1947-1950 menjadi Tentara Pelajar Islam Resimen Aceh Divisi 10 Tentara Nasional Indonesia Komando Sumatera. Pada tanggal 1 Oktober 1955 diangkat menjadi Pegawai Pengadilan Agama Departemen Agama R.I Jakarta. Tanggal 1 Oktober 1963 diangkat menjadi Kepala Inspektorat Peradilan Agama Jawa Barat dan Jakarta. Sejak tanggal 29 Agustus 1981 sampai sekarang menduduki jabatan Direktur Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri di Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I.

Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim bin Kausyāj al-Quraisyī an-Naisāburī. Beliau adalah salah satu ulama terkemuka yang namanya tetap dikenang hingga sekarang. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H.

Beliau melawat ke Hijaz, Iraq, Syam, dan Mesir untuk memperoleh hadis dari Yahyā an-naisāburī, Amad bin hambāl, Ishāq, Ibn Rahawaih dan Abdullāh bin Maslamah al-Qa'nabi al-Bukhāri, dan lain-lain.

Hadisnya diriwayatkan oleh Ulama-ulama Baqdad yang sering beliau datangi seperti: at-Tirmidzī, yahyā bin Sa'id, Muhammad Abd al-wahhāb al-Farrāh, ahmad Ibn Salāmah, abū Awwāmah, dan lain sebagainya.

Abū 'Alī an-Naisāburī berkata: "Kitab Muslim adalah kitab yang kedua setelah al-Bukhari, dalam mengkritik sanad-sanad hadis dan perawi-perawinya selain

Karya-karya as-Sayyid Sābiq antara lain: *al-Yahūd fi al-Qur'ān*, *'an-Nāsir al-quwwah fī al-Islām*, *al-'Aqāid al-Islāmiyyah*, *ar-Riddah*, *as-Ṣalah wa at-Ṭahārah wa al-Wuḍu*, *as-Ṣiyam*, *Bagah az-Zahr*, *Da'wah Islām*, *Fiqh as-Sunnah*, *Islāmuna*, dan sebagainya. Namun yang paling populer adalah *Fiqh as-Sunnah*.

Abdurrahmān al-Jāziri

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal yang berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat madzhab sunnah. Al-Jāziri adalah seorang maha guru dalam mata kuliah Perbandingan Madzhab pada universitas Cairo di Mesir.

Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang ilmu fiqh ialah *al-Fiqh alā Madzāhib al-Arba'ah* yang mengupas pendapat dari Imam Madzhab yang empat dari segala madzhab Fiqh.

H.M. Djamil Latif

Beliau lahir di Krunggeukuh, Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 1 Agustus 1929. jenjang pendidikannya antara lain Ver Volog School, Madrasah al-Muslimin di Aceh, SGHA bagian D di Yogyakarta, Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Pada tahun 1975 memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Jakarta di bawah bimbingan Prof. Mr. Hazairain.

Pada tahun 1945-1946 menjadi Laskar Mujahidin Divisi 10 Teuku Cik Di Tiro di Aceh, dan tahun 1947-1950 menjadi Tentara Pelajar Islam Resimen Aceh Divisi 10 Tentara Nasional Indonesia Komando Sumatera. Pada tanggal 1 Oktober 1955 diangkat menjadi Pegawai Pengadilan Agama Departemen Agama R.I Jakarta. Tanggal 1 Oktober 1963 diangkat menjadi Kepala Inspektorat Peradilan Agama Jawa Barat dan Jakarta. Sejak tanggal 29 Agustus 1981 sampai sekarang menduduki jabatan Direktur Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri di Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I.

Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim bin Kausyāj al-Quraisyī an-Naisāburī. Beliau adalah salah satu ulama terkemuka yang namanya tetap dikenang hingga sekarang. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H.

Beliau melawat ke Hijaz, Iraq, Syam, dan Mesir untuk memperoleh hadis dari Yahyā an-naisāburī, Amad bin hambāl, Ishāq, Ibn Rahawaih dan Abdullāh bin Maslamah al-Qa'nabi al-Bukhāri, dan lain-lain.

Hadisnya diriwayatkan oleh Ulama-ulama Baqdad yang sering beliau datangi seperti: at-Tirmidzī, yahyā bin Sa'id, Muhammad Abd al-wahhāb al-Farrāh, ahmad Ibn Salāmah, abū Awwāmah, dan lain sebagainya.

Abū 'Alī an-Naisāburī berkata: "Kitab Muslim adalah kitab yang kedua setelah al-Bukhari, dalam mengkritik sanad-sanad hadis dan perawi-perawinya selain

Muslim." Beliau membuat musnad sahih yang berisi 7275 hadis yang disahihkan dari 30.000 buah hadis, dan beliau wafat pada tahun 261 H.

M. Yahya Harahap

Beliau adalah Hakim Agung R.I, alumni fakultas Hukum, universitas Sumatera Utara (1960). Telah menghasilkan karya-karya, antara lain: *Islam, Adat dan Modernisasi (1975)*, *Hukum Perkawinan Nasional (1975)*, *Permasalahan dan Penerapan KUHP (jilid 2, 1985)*, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Sita Jaminan (1990)*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia (1977)*, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 tahun 1989 (1990)*. Selain itu, beliau juga aktif menulis makalah tentang Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Perkawinan, dan lain-lain untuk berbagai seminar dan simposium.



LAMPIRAN III

DAFTAR WAWANCARA

1. Ada berapakah perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Yogyakarta sejak Tahun 2000-2002?
2. Secara umum, apa sajakah faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta?
3. Ada berapakah perkara yang berkaitan dengan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa antara tahun 2000-2002?
4. Syarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhi serta bagaimana proses pemeriksaan dalam pengambilan putusan perceraian dengan alasan perselisihan di Pengadilan Agama Yogyakarta?
5. Apa yang menjadi dasar hukum putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa?
6. Pembuktian apa sajakah yang digunakan para pihak agar hakim dapat memutuskan perkara perceraian?
7. Pertimbangan hukum apa sajakah yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa?

LAMPIRAN IV

HASIL WAWANCARA

1. Perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah:
 - a) Tahun 2000 berjumlah 320 perkara.
 - b) Tahun 2001 berjumlah 398 perkara.
 - c) Tahun 2002 berjumlah 365 perkara.

Jadi jumlah semua perkara dari tahun 2000-2002 adalah 1083 perkara.
2. Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah:
 - a) Moral.
 - 1) Poligami tidak sehat.
 - 2) Krisis akhlak.
 - 3) Cemburu.
 - b) Meninggalkan kewajiban.
 - 1) Kawin paksa.
 - 2) Ekonomi.
 - 3) Tidak ada tanggung jawab.
 - c) Kawin di bawah umur.
 - d) Penganiayaan.
 - e) Dihukum.
 - f) cacat biologis.
 - g) Terus-menerus berselisih

- 1) Politik.
 - 2) Gangguan pihak ketiga.
 - 3) Tidak ada keharmonisan.
3. Perkara yang berkaitan dengan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa antara tahun 2000-2002 berjumlah empat perkara, yaitu:
- a) Perkara No.38/Pdt.G/2001.
 - b) Perkara No.187/Pdt.g/2001.
 - c) Perkara No.186/Pdt.G/2001.
 - d) Perkara No. 74/Pdt.G/2002.
4. Syarat-syarat tertentu dalam pengambilan putusan perceraian tidak ada, asalkan majelis hakim sudah menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak ada kerukunan dalam hidup berumah tangga dan perselisihannya sudah memuncak, sehingga keduanya sama-sama tidak mau melanjutkan perkawinannya. Dan selain pernyataan majelis hakim, pembuktian juga harus disertakan.
- Adapun proses pemeriksaan dalam pengambilan putusannya adalah:
- a) Tahap sidang pertama sampai anjuran damai.
 - b) Tahap jawab-menjawab.
 - c) Tahap pembuktian.
 - d) Tahap penyusunan konklusi.
 - e) Musyawarah Majelis Hakim.
 - f) Pengucapan keputusan.
5. yang menjadi dasar hukum putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa adalah KHI pasal 116 ayat 2 (f) jo. PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19.

6. Pembuktian yang digunakan para pihak agar hakim dapat memutuskan perkara perceraian adalah:
- a) Alat bukti Surat.
 - b) Alat bukti Saksi.
 - c) Alat bukti Persangkaan.
 - d) Alat bukti Pengakuan.
 - e) Alat bukti Sumpah.
 - f) Pemeriksaan di tempat (Descente).
 - g) Keterangan ahli (Expertise).
7. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa, yaitu apabila buktinya sudah cukup, maka gugatannya dikabulkan, tetapi apabila tidak terbukti, maka gugatannya ditolak.



DEPARTEMEN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
 FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840
 YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/498/2004. Yogyakarta, 9 Maret 2004.....
 Lamp. :
 Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
 Bapak Gubernur.....
 KDH Tk. I. DIY.....
 Di Yogyakarta.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul: PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN KARENA KAWIN PAKSA (Studi Tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2000-2002) kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : LUB LUB BUSYAROH.....
 Nomor Induk : 99353639.....
 Semester : X.....
 Jurusan : AS (AWAL AS-SYAHSIYAH).....

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Yogyakarta.....
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 9 Maret 2004 s/d 9 Mei 2004
 Dengan Dosen Pembimbing : Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. H. Malik Madany, M.A.
 NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.01 / 983

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah-IAIAN "SUKA" Yk No. : IN/1/D8/PP.00.9/498/2004
Tanggal 9-03-2004 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :
N a m a : LUB LUB BUSYAROH No. Mhs/NIM : 99353639
Alamat Instansi : Jln Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN KARENA KAWIN PAKSA (Studi Tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2000-2002)

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 10-03-2004 s/d 10-06-2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10-03-2004

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY

3. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Bappeda;
4. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop.DIY;
5. Dekan Fak. Syariah-IAIN "SUKA" Yk;
6. Peringgal.





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865 / 515866 Psw. 153,154

SURAT KETERANGAN / IZIN


Nomor : 070/331

- Dasar : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta 983 Tanggal 10 Maret 2004
- Mengingat : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian
- Diizinkan kepada : Nama : Lub Lub Busyaroh NIM : 99353639
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah - IAIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. H. Barmawi Mukri, SH.M.Ag
Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul :
PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELIHAN
KARENA KAWIN PAKSA (Studi Tentang Pertimbangan
Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2000-
2002)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
- Waktu : Mulai pada tanggal 10 Maret 2004 s/d 10 Juni 2004
- Lampiran : Proposal dan daftar pertanyaan
- Dengan ketentuan : 1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan – ketentuan tersebut diatas.


Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 12 - 03 - 2004

Tanda tangan
Pemegang Izin


Lub Lub Busyaroh

An. Walikota Yogyakarta,
Kepala Bappeda
Ub. Kabid. Data, Litbang & KAD



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. Bappeda Propinsi DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yk.
4. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
5. Arsip.

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Wijilan No. 14 Telp. (0274) – 374225

YOGYAKARTA – 55131

SURAT KETERANGAN RESEARCH

Nomor : PA.I/1/K/Hm.00/633/2004

- Membaca : 1. Surat Keterangan dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam negeri Sunan Kalijaga , Nomor : IN/ I / SS / PP.009 / 569 / 2004 , tanggal 12 Maret 2004
2. Surat Keterangan / izin dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 070/ 331/ 2004 , tanggal 13 Maret 2004

Mengingat : Telah dilaksanakannya oleh yang bersangkutan research / observasi pada Yang telah kami tentukan :

Menerangkan bahwa :

N a m a : Lub Lub Busyaroh

No. Mahasiswa : 99 353 639

Jurusan : As - Syaksiah

Fakultas/Instansi : Syariah / Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto , Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas researchnya pada Kantor kami sejak tanggal 10 bulan Maret 2004 sampai dengan tanggal 10 Juni 2004 yang akan dipergunakan sebagai bahan mengumpulkan data wawancara untuk keperluan Skripsi/ Tesis dengan judul :


“ PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN KARENA PERKAWINAN PAKSA” (Studi Tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2000 – 2002)

Dalam rangka untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Kesarjanaan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Agama Islam Negeri


Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 28 Mei 2004

Yang melakukan research


Lub - lub Busyaroh

KETUA,


Drs. Fakhruddin Cikman, SH.
NIP. 150 101 979

Laporan : Bulan April 2001


Pengadilan Agama Yogyakarta

Tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

B


No. Urut	BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB													KETERANGAN		
		MORAL			MENGGALKAN KEWAJIBAN				Kawin Dibawah Umur	Pengantaraan	Ditukana	Cacat Biologis	TERUS MENERUS BERSELISIH			JUMLAH	
		Poligami Tidak sehat	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak ada Tanggung Jawab	Politis					Gangguan Pihak Ketiga	Tidak ada Keharmonisan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	APRIL TAHUN 2001	-	-	-	1	-	15	-	-	1	-	-	6	13	36	-	

MENGETAHUI,
 KEJUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA



DRS. MAWARDI SH

YOGYAKARTA, 30 April 2001
 PANITERA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA



DRS. MULI SOFWAN

Laporan : Bulan April 2001

Pengadilan Agama Yogyakarta

Tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

B


No. Urut	BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB										JUMLAH	KETERANGAN					
		MORAL				MENIGGALKAN KEWAJIBAN				Kawin Dibawah Umur	Peng anayasan			Ditukang	Cacat Biologis	TERUS MEMERUS BERSELISIH		
		Poli gami Tidak sehat	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak ada Tanggung Jawab	Politis	Gangguan Pihak Ketiga							Tidak ada Kejasama insan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	APRIL TAHUN 2001	-	-	-	1	-	15	-	-	1	-	-	6	13	36	-		

MENGETAHUI.
 KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 DR. MAWARDI SH

YOGYAKARTA, 30 April 2001
 PANITERA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 DR. MUIH SOFIAN

Pengadilan Agama Yogyakarta
 Tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

No. Urut	BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB																		
		MORAL			MENIGGALKAN KEWAJIBAN				Kawin Dibawah Umur	Penganiayaan	Dihukumi	Cacat Biologis	TERUS MENERUS BERSELISIH			Murtad	Jumlah	Ket		
		Poligami Tidak sehat	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak ada Tanggung Jawab	Politis					Gangguan Pihak Ketiga	Tidak ada Keharmonisan						
1	2																			
1	SEPTEMBER TAHUN 2001		1		1											6	11		27	-



KEHATI-HATI
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

YOGYAKARTA, 29 September 2001
 PANITIA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

[Signature]
 DR. MUH. SOFIAN

DR. MUH. SOFIAN, SH. MH.


Laporan : Bulan September 2001

Pengadilan Agama Yogyakarta

Tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

B.4

No. Urut	BULAN	MORAL				MENIGGALKAN KEWAJIBAN				Kawin Dibawah Umur	Pengantayaan	Dihukum	Cacat Biologis	TERUS MENERUS BERSELISIH			Murtad	Jumlah	Ket
		Poligami Tidak sehat	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak ada Tanggung Jawab	Politik	Gangguan Pihak Ketiga					Tidak ada Keharmonisan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	SEPTEMBER TAHUN 2001	-	1	-	1	-	8	-	-	-	-	-	6	11	-	27	-		



DIKETAHUI,

PANJAITAN AGAMA YOGYAKARTA


YOGYAKARTA, 29 September 2001
PANJAITAN AGAMA YOGYAKARTA

[Signature]
Drs. Muli Sofwan

Drs. Muli Sofwan, SH, MH

LAPORAN TAHUNAN : 2000
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 TENTANG PERKARA YANG DITERIMA

NOMOR	JENIS PERKARA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	JUMLAH	Keterangan				
1.																																						
2.	JANUARI								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				
3.	FEBRUARI								10	26																												
4.	MARET								6	12																												
5.	APRIL								5	22																												
6.	MAY								7	18	1																											
7.	JUNI								9	16																												
8.	JULI								9	20																												
9.	AGUSTUS								7	13																												
10.	SEPTEMBER								14	20																												
11.	OKTOBER								8	18																												
12.	NOVEMBER								13	14																												
13.	DESEMBER								7	11																												
14.	JUMLAH			4					103	197	1											4			8	2								1	1	320		



MENGETAHUI,
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

YOGYAKARTA, 30 DESEMBER 2000
 PANITERA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

(Signature)
 (DRS. MUM. SOFWAN)

(DRS. MAWARDI, SH)

LAPORAN TAHUNAN : 2000
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 TENTANG PERKARA YANG DITERIMA

NOMOR	JENIS PERKARA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
				Izin Poligrani	Pencahayaan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PN	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran Atas Kewajiban Sunat/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengurusan Anak	Mutakhir Anak Oleh Ibu Karena Ayah tidak	Mutakhir Bekerja	Istri/Kewajiban bekas	Penghasilan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Pewilain	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penuhkan Orang tua Sebagai Wali oleh	Cantol Kugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campur	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Shodaqoh	Lain-lain/peng. anak	JUMILAH	Keterangan		
1.	JANUARI			3				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
2.	FEBRUARI								8	7													1				1								17		
3.	MARET			1					10	26																2									39		
4.	APRIL								6	12																2									22		
5.	MEI			2					5	22																									27		
6.	JUNI								7	18	1																								28		
7.	JULI								9	16																									28		
8.	AGUSTUS								9	20																									27		
9.	SEPTEMBER								7	13																									31		
10.	OKTOBER								14	20																									20		
11.	NOVEMBER								8	18																									35		
12.	DESEMBER			1					13	14																									28		
13.	JUMILAH			4					103	197	1																						1	18			
																										8	2						1	320			



MENGETAHUI,
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA


YOGYAKARTA, 30 DESEMBER 2000
 PANITIA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

[Handwritten signature]
 (DRS. MUR. SOFWAN)

[Handwritten signature]
 DRS. MAWARDI, SH)

LAPORAN TAHUNAN : 2000
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS

NOMOR	JENIS PERKARA	Sisa tahun lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Diabrit	Izin Poligami	Pencabutan Perkawinan	Pelolakan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran Atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Chigat	Harta Bersama	Pagrusan Anak	Marah Anak Oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampai	Hak-hak Bekas Istr/Kewajiban bekas suami	Pengasahan Anak	Pemutusan orang lain sebagai wali	Gand Ruzq Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Pelolakan Kawin Campur	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Kewarsan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Shodaqoh	P3HP	Lain-lain/peng. anak	Ditolak	Ciugur	JUMLAH	Sisa Akhir	Keterangan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40							
1.	JANUARI	94	17	111	3	-	-	-	-	-	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.	FEBRUARI	90	39	129	4	1	-	-	-	-	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	MARET	107	22	129	1	2	-	-	-	-	9	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.	APRIL	100	27	127	4	-	-	-	-	-	4	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	MAY	100	28	128	3	-	-	-	-	-	15	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	JUNI	91	27	118	4	-	-	-	-	-	13	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	JULI	96	31	127	1	2	-	-	-	-	7	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	AGUSTUS	99	20	119	6	-	-	-	-	-	9	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	SEPTEMBER	83	35	118	1	-	-	-	-	-	7	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	OKTOBER	95	28	123	4	-	-	-	-	-	10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	NOVEMBER	92	28	120	3	-	-	-	-	-	8	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	DESEMBER	90	18	128	1	-	-	-	-	-	6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH		320		36	5	-	-	-	-	90	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



YOGYAKARTA, 30 DESEMBER 2000
 PANITERA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

(DRS. MUH. SOFYAN)

LAPORAN TAHUNAN : 2001
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 TENTANG PERKARA YANG DITERIMA

JENIS PERKARA	Izin Poligami	Penyelesaian Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PN	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran Atas Kawin	Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusahan Anak	Mutkahn Anak Oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu	Huk-huk Bekas Istri/Kewajiban bekas suami	Pengeshan Anak	Pencabutan Kekhusnan Orng Lain	Pencabutan Kekhusnan Wali	Pemungkuhan Orng lain	Sehngai Wali Oleh Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campur	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Shodaqoh	Lain-lain/peng. anak	JUMLAH	Keterangan	
2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
JANUARI	3					15	18																							36		
FEBRUARI	1					10	28																1							46		
MARET	1					11	22														1	1		1						38		
APRIL	1			1		13	22														1	1								39		
MEI	4					16	21		1																					42		
JUNI	1					9	10														1		1							22		
JULI	-					11	17														1		2							31		
AGUSTUS	1					7	18								1						1		1						29			
SEPTEMBER	2					10	22		2													1								37		
OKTOBER	-			1		10	22																							33		
NOVEMBER	2					5	19																							26		
DESEMBER	1			1		2	14														1									19		
JUMLAH	17	3	125	233	4										1						4	7	3	1					398			

MENGETAHUI,
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

YOGYAKARTA, 31 DESEMBER 2001
 PANITERA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA




DRS. MUWARDI, SH. MH)

(DRS. MUH. SOFYAN)

LAPORAN TAHUNAN : 2001
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS

JENIS PERKARA	Sisa Tahun lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	Lain Poligami	Pencegahan Perkawinan	Pelaksanaan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran Atas Kawajiban Suami/istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusuran Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah tidak mampu	Tindak-tanduk Helak-harakat/Kejahatan bekas suami	Penghasilan Anak	Penghasilan Kekhusnan Wali	Pamungkuhan orang lain sebagai wali	Granti Rugi Tertutup Wali	Aval Usul Anak	Penolakan Kawin Campur	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Shodaqoh	Pewalian	Lain-lain/peng. anak	Ditolak	Gugur	JUMLAH	Sisa Akhir	Keterangan				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				
JANUARI	81	26	117	3	1	1	1	1	4	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	93			
FEBRUARI	93	46	139	2	1	1	1	1	9	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32	107		
MARET	107	38	145	3	2	1	1	1	9	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	116		
APRIL	116	39	155	4	1	1	1	1	13	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42	113		
MAY	113	42	155	2	1	1	1	1	14	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35	120		
JUNI	120	21	142	1	1	1	1	1	8	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	114		
JULI	114	31	145	4	2	1	1	1	13	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48	97		
AGUSTUS	97	29	126	3	1	1	1	1	15	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	43	83		
SEPTEMBER	83	37	120	3	1	1	1	1	13	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35	85		
OKTOBER	83	31	118	4	2	1	1	1	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	94		
NOVEMBER	94	26	120	3	1	1	1	1	8	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	28	92	
DESEMBER	92	19	111	2	1	1	1	1	11	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	98		
JUMLAH	-	398	-	34	15	-	2	2	112	192	2	2	2	3	6	2	2	2	6	6	2	3	6	6	2	2	6	6	6	1	1	1	6	6	6	6	361	-	-		



YOGYAKARTA, 31 DESEMBER 2001
PANITERA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

DR. M. S. WARDI, SH. MH.

(DRS. MUH. SOHWAN) p.


LAPORAN TAHUNAN : 2002
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 TENTANG PERKARA YANG DITERIMA

JENIS PERKARA	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran Atas Kewajiban Suami/istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengunsanan Anak	Nikah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak Mampu	Tak-hak Bekas Istri/Kewajiban bekas suami	Pengeshann Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Pewilain	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang lain sebagai Wali Oleh	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campur	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Shodaqoh	Lain-lain/Gugat nikah	JUMLAH	Keterangan
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
JANUARI	1	-	-	-	-	11	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	44	Tahun 2002	
FEBRUARI	3	-	-	1	-	6	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	33	Banding : 18 perkara	
MARET	1	-	-	-	-	5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	26	Kasasi : 3 perkara	
APRIL	-	-	-	-	-	7	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	26		
MEI	1	-	-	-	-	11	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	43		
JUNI	1	-	-	-	-	7	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	PK : -	
JULI	1	-	-	-	-	10	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	31	Banduan :-	
AGUSTUS	1	-	-	-	-	7	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	29		
SEPTEMBER	1	-	-	-	-	8	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	26		
OKTOBER	1	-	-	-	-	7	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	29		
NOVEMBER	1	-	-	-	-	8	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	26		
DESEMBER	-	-	-	-	-	8	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	24		
JUMLAH	11	-	-	1	-	95	227	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	13	10	1	-	-	-	1	365		

MENGETAHUI,
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 PANITERA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

MENGETAHUI,
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 PANITERA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

(DRS. MUHL. SOFWAN)



LAPORAN TAHUNAN : 2002
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS

JENIS PERKARA	Sisa tahun lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Pembatalan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran Atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusahan Anak	Naknah Anak Oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu	Tak-huk Bekas Istri/Kewajiban bekas suami	Pengesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain sebagai wali	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Pemohakan Kawin Campur	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhul	Kewarisan	Wakaf	Shiddiqoh	Peralihan	Im-hin/peng. anak	Dolak	Gugur	JUMLAH	Sisa Akhir	Keterangan		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
JANUARI	98	44	142	2	-	-	-	-	-	2	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	119	-	
FEBRUARI	119	33	152	2	-	-	-	-	-	6	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32	120	-	-	
MARET	120	26	146	4	3	-	-	-	-	7	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	39	107	-	-	
APRIL	107	26	133	2	1	-	-	-	-	9	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	91	-	-	
MAY	91	43	134	5	2	-	-	-	-	6	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	36	98	-	-
JUNI	98	28	126	4	-	-	-	-	-	5	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	92	-	-	
JULI	92	31	123	2	1	-	-	-	-	5	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	32	91	-	-	
AGUSTUS	91	29	120	3	1	-	-	-	-	6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31	89	-	-
SEPTEMBER	89	26	115	1	1	-	-	-	-	11	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36	79	-	-	
OKTOBER	79	29	108	3	-	-	-	-	-	4	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	82	-	-
NOVEMBER	82	26	108	2	1	-	-	-	-	4	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	26	82	-	-	
DESEMBER	82	24	106	4	-	-	-	-	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	91	-	-	
JUMLAH	-	365	-	34	10	-	-	1	-	70	221	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9	373	-	-	

YOGYAKARTA, 31 DESEMBER 2002
 PANITERA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

MENGETAHUI,
 KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

(DRS. MUJI SOFYAN)

(DRS. FAKHRUDDIN CIKMAN, SH.)

PUTUSAN

No. : 187 / Pdt. G / 2001 / PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ROY KISNUARTANTO ZAINRIYANTO Bin SOEKISMIN, umur 22

tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Nakula Nomor 3 Rt 51 Rw 11, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini dikuasakan kepada : -----

SOEKISMIN Bin WONGSOARJO, ayah kandung pemberi kuasa, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Nakula Nomor 3 Rt 51 Rw 11, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2001 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 02/51/Kep/2001/PA.YK tanggal 7 Juni 2001. Selanjutnya disebut PEMOHON ; -----

MELAWAN

RETNO PAMUNGKAS Binti HADI SUYANTO, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Ketanggungan WB II/501, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, yang dalam hal dikuasakan kepada: -----

ASMAN SEMENDAWAI, SH -----

ASMAN SEMENDAWAI, SH : -----

Pengacara/penasihat Hukum, beralamat di Jl. Taman siswa
 Nomor 17 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus
 tertanggal 12 Juni 2001 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
 Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor :
 05/54/Kep/2001/PA.YK, tanggal 14 Juni 2001. Selanjutnya
 disebut TERMOHON ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di
 muka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 23 Mei
 2001 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor :
 187/Pdt.G/2001/PA.Yk tanggal 23 Mei 2001 mengajukan hal-hal sebagai berikut ; ---

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada
 tanggal 1 Maret 2001 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana
 ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 37/01/III/2001, tanggal 1 Maret 2001
 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirobrajan,
 Kota Yogyakarta ; -----
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah
 tinggal bersama, tetapi setiap 7 hari sekali Pemohon datang ke rumah Termohon
 dan menginap sampai pagi, lalu Pemohon pulang lagi ke rumah orang tuanya
 sendiri ; -----

- bahwa -----

- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pernah kumpul selayaknya sebagai suami istri tetapi tidak secara rutin dan hingga saat ini belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa sejak bulan Maret 2001 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena : -----
 - Perkawinan Pemohon dan Termohon tidak seizin serta tidak direstui oleh orang tua Pemohon ; -----
 - Perkawinan antara Pemohon dan Termohon ada tekanan/paksaan dari pihak keluarga Termohon ; -----
 - Termohon sering menuntut di luar kemampuan Pemohon ; -----
 - Termohon tidak mengerti/memahami tentang keadaan Pemohon yang sekarang masih kuliah dan belum bekerja ; -----
- Bahwa dengan adanya keadaan tersebut diatas, kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menasehati kepada Termohon untuk dapat bersama-sama memperbaiki rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil ; -----
- Bahwa dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian sejak tanggal 11 Mei 2001 antara Pemohon dan Termohon terjadi putus hubungan dan tidak ada komunikasi sama sekali ; -----
- Bahwa akhirnya kerukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon semakin sedih dan sengsara lahir maupun batin ; -----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah mencukupi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam ; -----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Yogyakarta memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER : -----

Memberikan putusan yang scadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lesan sebagai berikut : -----

Dalam Konpensasi : -----

- Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon yang saat ini sedang hamil 8 bulan akibat hubungan intim antara Pemohon dan Termohon yang dilakukan sejak sebelum menikah ; -----
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan disebabkan Pemohon sering mabuk ; -----
- Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon ; -----

Dalam Rekonpensasi : -----

- Bahwa -----

- Bahwa Termohon mengajukan gugat rekonsensi sebagai berikut : -----

1. Pemohon dibebani untuk membayar : -----

- nafkah yang telah lewat yang terhutang selama 3 bulan ; -----

- nafkah iddah dan mut'ah ; -----

- biaya melahirkan ; -----

- nafkah anak setiap bulan hingga anak dewasa ; -----

gugat rekonsensi tersebut belum ditentukan nilai nominalnya ; -----

2. Hak Hadlonah atas anaknya jika telah lahir agar berada pada Termohon selaku ibu kandungnya ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut : -----

Dalam Kontensi : -----

- Bahwa Pemohon tetap akan menceraikan Termohon ; -----

- Bahwa benar Pemohon telah melakukan hubungan intim dengan Termohon sebelum menikah ; -----

Dalam Rekonsensi : -----

- Bahwa Pemohon setuju hak hadlonah anak yang akan dilahirkan oleh Termohon berada pada Termohon; -----

- Bahwa mengenai gugat Rekonsensi yang lain, berhubung Pemohon masih kuliah dan belum bekerja, maka Pemohon mohon agar gugat rekonsensi tersebut di pertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut : -----

Dalam Kontensi : -----

- Bahwa -----

- Bahwa Termohon bersedia dicerai ; -----

Dalam Rekonpensi : -----

- Bahwa Termohon tetap pada gugat rekonpensi ; -----
- Bahwa Termohon mohon diberi waktu untuk berunding dengan Pemohon masalah gugat rekonpensi Termohon ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berunding tentang gugat Rekonpensi Termohon ; ----

Menimbang, bahwa dari hasil perundingan telah dicapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut : -----

1. Pemohon sanggup membayar biaya melahirkan, nafkah Termohon yang telah lewat yang terhutang selama 3 bulan, nafkah iddah dan dan mut'ah sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
2. Hak Hadlonah atas anak yang akan lahir berada pada Termohon selaku ibu kandungnya ; -----
3. Nafkah anak pada prinsipnya Pemohon menyanggupi akan tetapi karena anak tersebut belum lahir maka tidak perlu dicantumkan nilai nominalnya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut : -

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta Nomor ; 37/01/III/2001 tanggal 1 Maret 2001, yang bermaterai cukup (bukti P.1) ; -----
2. Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Wirobrajan Nomor ; 13.5008.120979.0001 tanggal 14 Agustus 2000, yang bermeterai cukup (bukti P.2) ; -----

3. Surat -----

3. Surat keterangan dari Ketua Rt 51 Nomor ;05/A/51/05/2001 tanggal 22 Mei 2001 yang diketahui oleh Ketua Rw. XI dan Lurah Wirobrajan (bukti P.3) ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu : -----

Saksi I : LUKMAN HAKIM, SE Bin H. RUSWANDI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Ketanggungan Rt. 51 Rw. 11 Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta ada hubungan keluarga dengan Pemohon (sebagai kakak ipar Pemohon) mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ; ---
- bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon karena perkawinannya tidak diketahui keluarganya dan pada waktu itu saksi bekerja di Bali ; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui kalau malam Pemohon pergi dan pagi-pagi baru pulang ; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui perkecokan Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi pernah mendengar keluhan Pemohon yang sering berecok dengan Termohon bahkan dengan orang tua Termohon disebabkan Pemohon belum bekerja dan masih kuliah, sedangkan saat ini Termohon sedang hamil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon menyatakan tidak keberatan ; -----

Saksi II : KUNTOSARIDEWO, SH Bin H. SUKISMIN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Ketanggungan Kelurahan

Wirobrajan -----

Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon (sebagai kakak kandung Pemohon) mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui proses perkawinan Pemohon dan Termohon karena pada waktu itu, saksi bekerja di Semarang dan saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon sejak ada surat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirobrajan
- bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar keluhan dari Pemohon tentang percekokannya dengan Termohon masalah nafkah yang tidak dicukupi oleh Pemohon bahkan Pemohon sering meminjam uang kepada Termohon, padahal Termohon saat ini sedang hamil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Termohon tidak memberi tanggapan karena saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa hukum Pemohon menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon menyatakan tidak mengajukan pembuktian dengan alasan sudah dianggap cukup, meskipun Majelis memberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara persidangan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Kompensi : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Kompensi dan pengakuan Termohon Kompensi serta sebagaimana ternyata dalam bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/01/III/2001 tanggal 1 Maret 2001 (bukti P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi tersebut Termohon Kompensi membenarkan sebagian dari dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kompensi dan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon Kompensi ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti surat-surat P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi di bawah sumpahnya, alat-alat bukti tersebut telah sejalan dengan permohonan Pemohon Kompensi maka dengan demikian Pemohon Kompensi telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya secara sah yaitu telah terbukti antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi percekocokan sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam rumah tangga ; -----

Menimbang -----

Menimbang, bahwa Majelis tidak mempermasalahkan siapa penyebab percekocokan tersebut apakah Pemohon Kompensi atau Termohon Kompensi tetapi yang jelas Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya sudah sulit dipersatukan kembali sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan tidak akan memperoleh kebahagiaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dari Al Qur'an surat Al Baqaroh ayat 227, yang berbunyi : -----

وَأَن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan ; --

Dalam Rekonpensi : -----

Menimbang, bahwa gugat rekonpensi Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugat rekonpensi tersebut Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi memberikan jawaban yang pada intinya menyetujui hal hadlonah atas anak yang akan lahir nanti berada pada Pemohon Rekonpensi sedangkan gugat rekonpensi yang lain Termohon Rekonpensi belum bisa memberikan kesanggupan karena Termohon Rekonpensi dalam keadaan masih kuliah dan belum bekerja ; -----

Menimbang -----

Menimbang, bahwa kemudian terjadi perundingan antara Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi dengan hasil kesepakatan sebagai berikut : ---

- Termohon Rekonsensi sanggup membayar biaya melahirkan, nafkah Pemohon Rekonsensi yang telah lewat yang terhutang selama 3 bulan, nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.2.500.000,0- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon Rekonsensi, oleh karena itu gugat rekonsensi Pemohon Rekonsensi telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi tentang hak untuk mengasuh dan memelihara anak yang belum lahir dan sekira anak itu lahir dalam keadaan hidup, maka hak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut berada pada Pemohon Rekonsensi selaku ibu kandungnya sedangkan Termohon Rekonsensi sanggup menanggung biaya penghidupan anak itu tetapi nilai nominalnya tidak disebutkan, Majelis menilai gugat rekonsensi Pemohon Rekonsensi mengenai hak hadlonah anak dan biaya penghidupan anak tidak berdasarkan pada peristiwa konkrit karena anak masih dalam kandungan yang belum ada kepastian tentang kehidupan anak itu, oleh karena itu majelis berpendapat untuk mengesampingkan gugat rekonsensi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugat rekonsensi Pemohon Rekonsensi dapat dikabulkan untuk sebagian ; -----

Dalam Kompensi dan Rekonsensi : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Termohon Rekonsensi ; -----

Mengingat segala ketentuan per-undang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

Dalam Konpensasi : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi ; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Konpensasi (ROY KISNUARTANTO ZAINRIYANTO BIN SOEKISMIN) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konpensasi (RETNO PAMUNGKAS BINTI HADISUYANTO) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta ; -----

Dalam Rekonsensi : -----

1. Mengabulkan gugat rekonsensi Pemohon Rekonsensi untuk sebagian ; -----
2. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk membayar biaya melahirkan, nafkah yang telah lewat yang terhutang, nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon Rekonsensi ; -----
3. Menolak gugat rekonsensi untuk selebihnya ; -----


Dalam Konpensasi dan Rekonsensi : -----

- Menghukum Pemohon Konpensasi/Termohon Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.115.500,- (seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2001 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1422 H, dalam permusyawaratan Majelis, oleh kami DRS. MAWARDI, SH sebagai Ketua Majelis serta DRA. MUSTAQAROH dan DRS.WAHYUDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan untuk umum

oleh -----

oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh TATI KUSMIATI, BA sebagai Panitera Pengganti, serta pihak Pemohon dan Termohon asli sedangkan kauasa hukum Termohon tidak hadir ; -----



KETUA MAJELIS


DRS. MAWARDI, SH

HAKIM ANGGOTA


DR. MUSTAQAROH


DRS. WAHYUDI

PANITERA PENGGANTI


TATI KUSMIATI, BA

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 3.500,-

2. Biaya Proses

Penyelesaian Perkara : Rp. 112.000,-

Jumlah : Rp. 115.500,-

PUTUSAN

No. : 74/Pdt G/2002/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai, atas perkaranya antara pihak-pihak : -----

ZANITA SRI ANDANAWATI SE. BIN H. MUH. SUPRATOMO, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. H. Agus Salim No. 46, Kota Yogyakarta. ;-----

Dengan surat kuasa khususnya tertanggal 28 Februari 2002, telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya ;-----

PURWONO. SH.; Pengacara/Konsultan Hukum, beralamat di : Jl. Gambiran No. 26, Gambiran, Yogyakarta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

MELAWAN

MUHAMMAD HUFRONUDIN, Ssi. Apt. BIN H. WAJIZI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Sawahan RT. 04 RW. 29, Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2002, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta tercatat dalam Register perkara Nomor : 74/Pdt.G/2002/PA.YK. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat; dengan alasan-alasan yang dapat diringkaskan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada hari Sabtu Wage tanggal 28 April 2001 atau bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1422 II pukul 10.00 WIB telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Kotamadya Yogyakarta yang selanjutnya terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 39/04/IV/01 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Kotamadya Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta. dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah Menurut Hukum ; -----
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----
3. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya terjadi kehidupan yang kurang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, hal ini disebabkan karena Penggugat mulai awal sudah tidak mencintai Tergugat ;-----
4. Bahwa Penggugat mau / bersedia menikah dengan Tergugat atas pilihan orang tua Penggugat dan tidak melalui proses berpacaran selayaknya gadis modern di jaman ini ;-----

5. Bahwa -----

5. Bahwa Penggugat mau/bersedia menikah dengan Tergugat hanya didorong untuk membahagiakan kedua orang tua Penggugat dan keluarga belaka ;-----
6. Bahwa Penggugat juga berpikir setelah menikah dengan Tergugat bisa mencintai seiyaknya antara suami isteri untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang sejahtera ;-----
7. Bahwa dengan berjalannya waktu setelah hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat tidak bisa merasakan adanya kebahagiaan dalam rumah tangga, apalagi didalam mengarungi samudra kehidupan Tergugat sudah tidak bisa mempercayai Penggugat selaku isteri ;-----
8. Bahwa Penggugat selalu curiga kalau Tergugat pulang agak malam dalam bekerja, dikira kalau pulang malam pergi dengan lelaki lain padahal sudah ijin pada Tergugat dan apabila diterangkan Tergugat tidak percaya yang ujungnya terjadi percekcoakan terus menerus ;-----
9. Bahwa Penggugat kalau minta uang bulanan atau yang berhubungan dengan uang, Tergugat selalu marah dan akhirnya juga terjadi percekcoakan bahkan Tergugat pernah menampar pipi Penggugat walaupun tidak sakit tetapi perasaan perih di hati merasa sakit sekali dan akhirnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak baik dan apabila bicara hanya yang penting-penting saja ;-----
10. Bahwa apabila sudah terjadi pertengkaran Penggugat bisa Destruktif (melukai diri sendiri) bahkan segala sesuatu yang ada di depannya dibanting, hal ini dilakukan karena Tergugat tidak tahu segala perbuatannya telah menyakiti batin Penggugat. ;-----
11. Bahwa dalam melakukan hubungan suami isteri Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sampai pisah ranjang saat ini tidak pernah merasakan kenikmatan, Penggugat selalu merasakan kesakitan namun Tergugat tidak mau tahu masalah ini yang akhirnya tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, dan saat ini -----

saat ini lebih dari tiga bulan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak memberi nafkah ;-----

12. Bahwa menurut penjelasan pasal 39 Undang-undang Perkawinan yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian adalah suami dan isteri telah terjadi secara terus menerus percekcoakan dan perselisihan dan tidak bisa lagi dirukunkan kembali dalam rumah tangga ;-----

13. Bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah terjadinya perkawinan hingga saat ini, secara terus menerus telah terjadi percekcoakan yang berakibat tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

14. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun kembali, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Sabtu Wage tanggal 28 April 2001 dengan akte Nomor : 39/04/TV/01 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan Kotamadya Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah selayaknya apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan **PUTUS KARENA PERCERAIAN** ;-----

15. Bahwa hal tersebut kami mohonkan mengingat berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat untuk dikabulkan secara keseluruhan ;-----

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa serta memberikan putusan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan -----

2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Sabtu Wage tanggal 28 April 2001 atau bertepatan tanggal 04 Shafar 1422 H telah dilangsungkan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan Kotamadya Yogyakarta yang selanjutnya terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 39/04/IV/01 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan Kotamadya Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta SAH MENURUT HUKUM-----

3. Menyatakan dan Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Sabtu Wage tanggal 28 April 2001 atau bertepatan tanggal 04 Shafar 1422 H telah dilangsungkan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan Kotamadya Yogyakarta yang selanjutnya terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 39/04/IV/01 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan Kotamadya Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta PUTUS KARENA PERCERAIAN ;-----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada salah satu pihak dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta c/q Majelis Hakim pemeriksa ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak ; ----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Kuasa Hukumnya, maupun Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis telah menasehati agar hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, dalam upaya mendamaikan namun tidak berhasil, dan kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Februari 2002 dan surat terdaftar pada Pengadilan Agama

Yogyakarta -----

Yogyakarta No. 02/21/Kcp/2002/PA.YK. tertanggal 4 Maret 2002, dan dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. PTA.1/K/Hk.03.6/36/2002 tertanggal 8 Maret 2002 ; dengan demikian maka Kuasa Hukum Penggugat adalah sah dan resmi untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat in person dalam setiap persidangannya ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka Penggugat telah menambahkan keterangan-keterangannya di muka persidangan secara lisan, hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau petitum gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 14 Mei 2002 ; hal-hal dapat diringkaskan sebagai berikut ;-----

- Jawaban atas alasan no. 1 - 6,

Kekurang harmonisan kami dalam membina rumah tangga pada awalnya bukan disebabkan oleh "Cinta" yang saya amati sebagai pemicu atas keinginan isteri saya untuk *berpisah*, tetapi keinginan itu dilatar belakangi oleh *kesalahpahaman* diantara kami, yang terjadi didalam kami melakukan penyesuaian diri. Kesalahpahaman bukan harga mati untuk alasan berpisah, karena diantara kami masih bisa untuk mengatasi dan kerjasama yang baik, tetapi ada kendala-kendala yang mengganggu kami didalam usaha menyatukan visi dan misi kami untuk memperjuangkan sebuah keluarga, hal ini setelah saya amati disebabkan antara lain oleh ;-----

• Diantara kami belum mengetahui sifat sejati yang sesungguhnya, hal ini karena kami selama bertemu sebelum nikah (pacaran) diantara kami hanya mengedepankan sifat-sifat yang baik saja dan menutupi yang kurang baik, mengakibatkan kekegetan diantara kami ketika menemui perbedaan ;-----

Sifat -----

- Sifat kekurangan terbuka dari isteri saya, dimana jika ada masalah sering menutup-nutupi dan minta pertimbangan kepada pihak-pihak diluar saya, dan isteri saya pandai untuk mengambil hati dan membuat saya terlena kalau sebenarnya ada masalah diantara kami ;-----
- Sifat emosional dari isteri saya yang tidak mau mengalah terhadap setiap persoalan yang timbul, dan setiap saya melangkah jauh untuk ikut menyelesaikan, isteri saya malah bersikap *keras hati dan brutal*, sehingga saya harus hanya mengalah ;-----
- Dalam hubungan sebagai suami isteri, isteri saya sering meninggalkan *kewajiban* sebagai isteri, hal ini membuat saya jengkel dan setiap saya melakukan teguran untuk memperbaiki, isteri saya tidak mau menerima, dan bersikap seenaknya sendiri tanpa memperdulikan saya sebagai suami (tidak menghargai). Jiwa raga saya sering ditinggalkan oleh isteri yang dengan seenaknya sendiri mengurus kepentingan pribadinya ;-----

Dengan kondisi yang demikian itu memang saya akui bahwa saya belum semuanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan kejiwaan isteri saya sebagai seorang "perempuan" yang mempunyai kekhasan dalam masalah ini. Bukan saya tidak bisa, tetapi itu perlu waktu dan harus diusahakan bersama, saya sendiri sebagai laki-laki juga belum bisa terpenuhi kebutuhannya oleh isteri, bagi saya hal ini tidak jadi apa ;-----

Memang dalam usaha untuk melakukan penyesuaian diri dengan isteri saya, saya kadang berkonsultasi dengan orang luanya, hal ini bukan saya bermaksud untuk melaporkan (wadul) kajadian-kejadian yang terjadi diantara kami, tetapi sebenarnya bertujuan untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan menghindari kesalah pahaman diantara kami. Kesalahpahaman ini kurang begitu cepat dapat

kami atasi -----

kami atasi dan saya kira ada pihak ketiga dan faktor lingkungan yang telah memicu kesalahpahaman ini menjadi semakin tajam ;-----

Dalam menghadapi kesalahpahaman ini sebenarnya saya sudah mengambil sikap mengalah, yang kemudian akan saya cari jalan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Kesalahpahaman inilah yang saya nilai mempengaruhi "cinta", bukan kami menikah tanpa didasari "cinta". Komitmen cinta ini terakhir saya dengar dan rasakan dari isteri saya pada bulan November 2001 ;-----

Saya bukanlah laki-laki yang keras kepala yang tidak mau mengikuti irama hati, tetapi kasalah pahaman ini terjadi karena faktor-faktor diatas, saya terus mengalah, tetapi isteri saya semakin tidak tahu akan sikap saya yang mentahtakan diatas kepentingan saya, dan malah berbalik menilai bahwa saya laki-laki tidak punya "Harga diri" ;-----

Pertemuan kami memang difasilitasi oleh kedua orang tua kami, bertemu pertama kali bulan September 2000 dan kami menikah bulan April 2001. Selama kami pacaran, kami tidak pernah ada komitmen perhubungan untuk pernikahan kami, tetapi kami selalu mengedepankan komitmen bahwa kami nikah / berumah tangga ini adalah atas dasar "saling menerima, suka sama suka/cinta dan adanya kebutuhan-kebutuhan diantara kami" yang harus dijalin dengan pernikahan. Kami menjalani proses berpacaran sebetulnya juga sudah cukup waktu dari September 2000 - April 2001 (kurang lebih 7 bulan), diantara kami sudah saling menerima kekurangan dan kelebihan diantara kami ;-----

Sebelum nikah, kami telah menjaga komitmen diantara kami dan kami telah membuktikan diri komitmen itu melalui "kata-kata dan tindakan", yang semua itu semakin memperkuat keinginan kami untuk menikah, dan tawaran untuk menikah ini langsung disetujui oleh isteri saya tanpa ada keberatan hati sedikitpun, dan

isteri saya -----

isteri saya justru yang pertama minta untuk diikat secara ikatan yang syah
(pernikahan);-----

Setelah menikah kami berbahagia dan kami bisa menjaga hubungan ini dimulai dengan sebaik-baiknya layaknya suami isteri, gangguan hubungan ini dimulai dengan masalah ekonomi / keuangan, dimana pernah terjadi salah paham dalam melunasi uang sewa rumah di Jakarta, bukannya saya tidak mau menutupi kekurangan, tetapi waktu itu aku tidak tahu kalau isteri saya tidak senang untuk dijawab dengan kata-kata seperti itu dan saya ada masalah soal transfer uang. Saya baru sadar kalau saya salah karena telah *meiawan harga diri* isteri saya yang tinggi, tetapi saya telah minta maaf dan dia mau memaafkan, tetapi nampaknya persoalan ini yang dijadikan titik awal untuk menegatifkan saya, dan itu berlanjut terus. Manusia adalah tempatnya kesalahan dan lupa, tetapi saya tidak sengaja untuk melakukan kesalahan itu, tetapi karena saya belum tahu tentang tingginya harga diri isteri saya, dan setelah itu saya berusaha untuk tidak pernah mengulangi lagi kesalahan yang pernah saya lakukan terhadap isteri saya.

- Jawaban atas alasan No. 7

Saya yakin dan percaya bahwa isteri saya bahagia setelah kami menikah, kebahagiaan itu berubah setelah timbulnya kesalah pahaman. Saya selalu melakukan komunikasi dari hati kehati dengan isteri saya mengenai problem yang sedang terjadi, tetapi isteri saya kadang menutup-nutupi, dan mengklaim bahwa problem ini bukan problem isteri saya dengan saya, tetapi problem isteri saya dengan keluarganya dan orang-orang diluar saya. Komunikasi ini saya lakukan terkahir bulan November 2001, dan isteri saya selalu menjawab dengan jawaban yang sama;-----

- Jawaban atas alasan No. 8

Saya selalu -----

Saya selalu mempercayai isteri saya dan membebaskan isteri saya untuk melakukan aktivitasnya, dan kalau ada hal-hal yang diluar kebiasaan umum, saya memang biasanya menegur dan mencari tahu tentang hal itu. Sebagai contoh kalau terlambat pulang kerja memang saya sering mencari informasi tentang kondisi isteri, dan saya hanya sebatas menanyakan "sedang apa, dimana, urusan apa dan dengan siapa sekarang ini". Keaktifan ini saya lakukan karena isteri saya sering tidak menginformasikan (cuek) kalau ada acara tambahan. Dia tidak mengerti perasaan saya sebagai orang yang bertanggung jawab atas dia. Kami tidak pernah cekoek untuk urusan ini, tetapi kami mengerti setelah kami menjelaskannya ;-----

- Jawaban alasan No. 9

Kewajiban menafkahi selalu saya lakukan dan saya tidak pernah sulit, marah atau mempersulit mengenai masalah keuangan, semua yang ada saya tujukan untuk kebahagiaan isteri saya dan itu pernah saya katakan kepada isteri saya. Penilaian yang negatif mengenai masalah keuangan dari isteri saya ini hanya masalah kesalahpahaman, hal ini tidak pernah terjadi sewaktu saya kesulitan untuk mengambil uang di Bank, karena alat transfer saya hilang, dan ini sudah saya konfirmasi dengan isteri saya, tetapi isteri saya tdk mau tahu dan melalai tidak-tidak mengenai masalah keuangan. ;-----

Saya tidak pernah menyakiti raga dan jiwa isteri saya, saya bukan menampar tetapi saya berusaha menutupi mulutnya yang waktu itu malam hari pukul 2.00 WIB isteri saya teriak-teriak mengagathor tetangga. Setelah kejadian itu komunikasi saya dengan isteri saya tetap baik-baik saja seperti biasanya.;-----

Mengenai kejadian yang diklaim saya menampar isteri saya itu adalah sebagai berikut ;-----

Pada akhir -----

- Pada akhir bulan November hari Jum'at isteri saya minta ijin untuk acara kantor ke Bandung, saya memberi ijin ;-----
- Saya jengkel karena pagi harinya (sabtu) teman kerjanya menanyakan kenapa isteri saya tidak masuk kerja dan terangkan mengenai aktifitasnya, dan mereka tidak tahu menahu ;-----
- Setelah pulang pukul 14.00 WIB hari Sabtu setelah isteri saya datang kami berselisih paham masalah mobil dan saya mengalah ;-----
- Dari jam 15.00 WIB s/d 22.00 isteri saya pergi lagi ;-----
- Setelah pulang, dia tidak mau tidur dikamar kami, setelah mau sahur saya tersinggung dan sakit hati karena sikap isteri saya itu dan saya langsung menegur, tetapi dia malah marah-marah dan teriak-teriak, dan akhirnya saya berusaha mendiampkannya ;-----

Saya masih bersikap baik terhadap isteri saya dan kami masih berkomunikasi dengan baik ;-----

- Jawaban atas alasan No. 10

Saya tidak pernah menyakiti baik batin maupun fisik, sakit hati isteri saya terjadi karena kesalahpahaman yang disebabkan oleh faktor-faktor diatas ;-----

- Jawaban atas alasan No. 11

Dalam berhubungan suami isteri dari awal pernikahan sampai dengan isteri saya minta berpisah tidak ada masalah, dan kami berdua menemukan kenikmatan dan selalu dikomunikasikan oleh isteri saya dan saya sendiri sebelum, selama dan sesudah kami berhubungan badan dan diantara kami tidak mempersoalkan masalah ini, dan ini tidak pernah dikomplainkan kepada saya dan tidak pernah mengganggu keharmonisan hubungan kami ;-----

Sebetulnya -----

Sebetulnya saya diusir oleh isteri saya, bukannya saya meninggalkan kewajiban sebagai suami, karena pergi meninggalkan isteri dan ini penilaian yang sangat memojokkan saya, perginya saya dari rumah, hal ini dilatar belakangi peristiwa berikut ;-----

- Isteri saya ingin mengulangi acara seperti sebulan sebelumnya, dan saya tidak memberi ijin, dan kami saling mempertahankan keinginan masing-masing ;---
- Untuk menghindari terjadinya pertengkaran, saya berusaha lari dari rumah, dengan tetap melarang isteri saya untuk pergi ;-----
- Isteri saya tetap pergi, dan tidak memberikan informasi sedikitpun tentang kepergiannya ;-----
- Setelah dua hari saya balik ke rumah, isteri saya tidak mau menerima saya dan memutuskan untuk berpisah, dan dia akan pergi kalau saya tidak pergi dari rumah kami, akhirnya saya yang pergi. Saya berulang-ulang mengajak balik isteri saya, isteri saya tidak mau ;-----

Saya kadang-kadang tetap memberi nafkah untuk isteri saya dan masih berhubungan karena kami tahu No. HP masing-masing yang sewaktu-waktu bisa dihubungi ;-----

- Jawaban alasan No. 13

Tidak benar kalau kami bercekok terus menerus, dan kami masih baik-baik saja, buktinya waktu pulang pergi lebaran dan selama liburan isteri saya masih baik dengan saya dan tidak ada masalah diantara kami ;-----

Alasan-alasan yang dikemukakan isteri saya terhadap keinginannya untuk cerai dari saya, hanya merupakan alasan yang mengada-ada, membesarkan masalah yang kecil dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, sekali lagi saya tegaskan bahwa persoalan diantara kami hanya kesalahpahaman biasa, tetapi

Kebetulan -----

kobetulan adanya faktor-faktor seperti yang telah saya sebutkan diatas, menjadi pemicu berpisah ;-----

Tidak ada kesalahan dalam posisi saya sebagai suami, saya telah melaksanakan hak dan kewajiban saya dengan baik dan benar. Semua hal diatas dilakukan dengan sengaja oleh isteri saya untuk mengganggu hubungan kami, tetapi saya yakin isteri saya adalah isteri yang baik ;-----

Diantara kami, saya yakin masih bisa untuk memaafkan dan memahami realita kejadian untuk kemudian membina hubungan yang lebih baik lagi ;-----

RINGKASAN

Pernikahan kami memang difasilitasi kedua orang tua kami, bukan perjodohan yang menjadi komitmen kami untuk menikah, tetapi komitmen "saling menerima, suka sama suka/cinta dan kebutuhan-kebutuhan diantara kami". Dengan berjalannya waktu setelah kami menikah, didalam kami melakukan penyesuaian diri diantara kami, ada sedikit kesalahpahaman yang telah mengganggu hubungan kami dan menjadi pencetus ketidak harmonisan dan ingin berpisah nya isteri saya. Kesalahpahaman harus diatasi dengan kerjasama yang baik, dan dengan hilangnya kesalahpahaman berharap cinta akan bersemi lagi dan hubungan kami akan harmonis lagi dalam membentuk keluarga yang sakinah ;-----

KESIMPULAN

Saya menolak gugatan cerai isteri saya dan mengajak isteri saya untuk kembali kepada saya ;-----

SARAN-SARAN

Saya meminta kepada bapak Hakim untuk mengangkat nilai-nilai pernikahan dan menjauhi perceraian ;-----

Kalau ada -----

- Kalau ada keputusan yang lain, saya memohon keputusan yang soadif-adilnya, dengan mengacu pada nilai-nilai islam ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, maka pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tanggal 21 Mei 2002, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan duplik tertulis tanggal 25 Juli 2002, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ;-----

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab, maka untuk pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut ;-----

- P.1. Dua exemplar buku Kutipan Akta Nikah beserta photo copynya, Nomor : 39/04/TV/2001 tertanggal 28 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta ;-----
- P.2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat No. 13.5001.540176.0001 ;-----
- P.3. Surat Keterangan dari Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta No. 180/04/Kelurahan/II/2002 tertanggal 18 Februari 2001 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, telah Majelis cocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya oleh Penggugat ;-----

Menimbang, Penggugat juga telah menghadirkan saksi - saksi sebagai berikut ;-----

Saksi pertama mengaku bernama : MUH. HANAFI BIN WARSIDI (umur 19 tahun); dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang dapat diringkaskan sebagai berikut ;-----

Bahwa -----

- Kalau ada keputusan yang lain, saya memohon keputusan yang seadil-adilnya, dengan mengacu pada nilai-nilai islam ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, maka pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tanggal 21 Mei 2002, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan duplik tertulis tanggal 25 Juli 2002, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ;-----

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab, maka untuk pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut ;-----

- P.1. Dua exemplar buku Kutipan Akta Nikah beserta photo copynya, Nomor : 39/04/TV/2001 tertanggal 28 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta ;-----
- P.2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat No. 13.5004.540176.0001 ;-----
- P.3. Surat Keterangan dari Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta No. 180/04/Kelurahan/II/2002 tertanggal 18 Februari 2001 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, telah Majelis Cocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya oleh Penggugat ;-----

Menimbang, Penggugat juga telah menghadirkan saksi - saksi sebagai berikut ;-----

Saksi pertama mengaku bernama : MUH. HANAFI BIN WARSIDI (umur 19 tahun); dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang dapat diringkaskan sebagai berikut ;-----

Bahwa -----

masalahnya adalah tentang sewa rumah dan uang belanja, juga Penggugat pernah cerita jika hubungan intim merasa sakit ;-----

- Bahwa sebelum menikah mereka berpacaran selama \pm 7 bulan, tapi Penggugat bercerita pada saksi bahwa ia dijodohkan orang tuanya ;-----
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yakni Penggugat di Yogyakarta sedangkan Tergugat di Jakarta; sudah 3 – 4 bulan ;-----
- Bahwa Penggugat cerita tentang nafkah belanja bulanan dari Tergugat yang sering terlambat dan susah diminta ;-----
- Bahwa saksi pernah menaschati Penggugat untuk mendamaikan dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau ;-----

Saksi ketiga adalah orang tua Penggugat, yang mengaku bernama : H. MUH. SUPRPTOMO BIN R. SUKIRIN ; (umur 52 tahun), dibawah sumpahnya, telah menerangkan, hal-hal yang dapat diringkaskan sebagai berikut ;-----

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah suka sama suka, tetapi waktu pacarannya singkat : 7 bulan, melalui lamaran lewat ibunya Penggugat menyatakan setuju ; tidak ada tekanan sama sekali dari orang tua ;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita tentang ketidak senangnya kepada Tergugat, karena Penggugat pendiam ;-----
- Bahwa sewaktu menikah, ada pesta dirumah saksi dan juga dirumah orang tua Tergugat, Penggugat sama sekali tidak kelihatan murung ;-----
- Bahwa seminggu setelah menikah, Penggugat diboyong ke orang tua Tergugat, dan kemudian ke Jakarta ;-----
- Bahwa sebelum pacaran dengan Tergugat, Penggugat punya pacar orang Magelang tetapi kemudian putus ;-----

Bahwa -----

masalahnya adalah tentang sewa rumah dan uang belanja, juga Penggugat pernah cerita jika hubungan intim merasa sakit ;-----

- Bahwa sebelum menikah mereka berpacaran selama ± 7 bulan, tapi Penggugat bercerita pada saksi bahwa ia dijodohkan orang tuanya ;-----
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yakni Penggugat di Yogyakarta sedangkan Tergugat di Jakarta; sudah 3 – 4 bulan ;-----
- Bahwa Penggugat cerita tentang nafkah belanja bulanan dari Tergugat yang sering terlambat dan susah diminta ;-----
- Bahwa saksi pernah menaschati Penggugat untuk mendamaikan dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau ;-----

Saksi ketiga adalah orang tua Penggugat, yang mengaku bernama : H. MUH. SUPRPTOMO BIN R. SLKIRIN ; (umur 52 tahun), dibawah sumpahnya, telah menerangkan, hal-hal yang dapat diringkaskan sebagai berikut ;-----

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah suka sama suka, tetapi waktu pacarannya singkat : 7 bulan. melalui lamaran lewat ibunya Penggugat menyatakan setuju ; tidak ada tekanan sama sekali dari orang tua ;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita tentang ketidak senangnya kepada Tergugat, karena Penggugat pendiam ;-----
- Bahwa sewaktu menikah, ada pesta dirumah saksi dan juga dirumah orang tua Tergugat, Penggugat sama sekali tidak kelihatan murung ;-----
- Bahwa seminggu setelah menikah, Penggugat diboyong ke orang tua Tergugat, dan kemudian ke Jakarta ;-----
- Bahwa sebelum pacaran dengan Tergugat, Penggugat punya pacar orang Magelang tetapi kemudian putus ;-----

Bahwa -----

- Bahwa setelah menikah : 7 hari tinggal ikut dengan saksi kemudian pindah ke Jakarta, keadaan mereka baik - baik saja, bahkan sering pulang ke Yogyakarta menjenguk keluarga berdua ;-----
- Bahwa Tergugat pernah mengejut, katanya Penggugat kurang patuh atau tunduk pada Tergugat ; kalau pergi tidak pamit, kalau diantar tidak mau ;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati dan musyawarah dengan besan, tapi sulit karena Penggugat bersikap keras. Saksi pernah datang menemui Penggugat tapi tidak ditanggapi, jadi untuk menghubungi Penggugat lagi saksi tidak sanggup ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti / saksi-saksi namun Tergugat tidak bisa mengajukan, bahkan tidak hadir di persidangan akan tetapi mengirimkan surat tertanggal 6 Oktober 2002 ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan juga tidak akan mengajukan kesimpulan, menyerahkan keputusan kepada Majelis ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuktah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yaitu untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1 yakni buku Kutipan Akta Nikah, sebagai suatu akta otentik, yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal : 138 dan 165 HIR ; jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974, jo pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 1946, jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam , Jo pasal 28 PMA No. 2

- Bahwa setelah menikah : 7 hari tinggal ikut dengan saksi kemudian pindah ke Jakarta, keadaan mereka baik - baik saja, bahkan sering pulang ke Yogyakarta menjenguk keluarga berdua ;-----
- Bahwa Tergugat pernah mengeluh, katanya Penggugat kurang patuh atau tunduk pada Tergugat ; kalau pergi tidak pamit, kalau diantar tidak mau ;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati dan musyawarah dengan besan, tapi sulit karena Penggugat bersikap keras. Saksi pernah datang menemui Penggugat tapi tidak ditanggapi, jadi untuk menghubungi Penggugat lagi saksi tidak sanggup ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti / saksi-saksi namun Tergugat tidak bisa mengajukan, bahkan tidak hadir di persidangan akan tetapi mengirimkan surat tertanggal 6 Oktober 2002 ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan juga tidak akan mengajukan kesimpulan, menyerahkan keputusan kepada Majelis ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1 yakni buku Kutipan Akta Nikah, sebagai suatu akta otentik, yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal : 138 dan 165 HIR ; jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974, jo pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 1946, jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam , Jo pasal 28 PMA No. 2

Tahun -----

Tahun 1990, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah, oleh karena itu petilum Penggugat angka 2 yang meminta dinyatakan sah menurut hukum perkawinan dengan Tergugat adalah berlebihan, oleh karena itu patut ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; jo pasal 65, pasal 82 ayat (1) dan (2) Peraturan Pmerintah Nomor 7 Tahun 1989 ; jo pasal 115, pasal 131 ayat (2) dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ; Jo pasal 130 ayat (1) HIR ; maka Majelis telah berupaya menaschati Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dalam upaya mendamaikan, namun tidak berhasil, dan kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan olehnya ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus dari Penggugat in person tertanggal 28 Februari 2002, dan surat keterangan terdaftar pada Kapaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 02/21/Kep/2002/PA.YK. tertanggal 4 Maret 2002 dan dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No.PTA.1/K/Hk.03.6/36/2002 tertanggal 8 Maret 2002, dengan demikian maka Kuasa Hukum Penggugat adalah telah sah dan sesuai untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat in person dalam setiap persidangannya ;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan batin dan atau pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah terjadi pisah rumah antara keduanya dalam waktu yang lebih dari 5 bulan, yakni Penggugat di Yogyakarta, sedangkan Tergugat di Jakarta, yang meskipun Tergugat telah berusaha membujuk Penggugat untuk hidup bersama lagi, namun Penggugat tidak mau ;-----

Menimbang -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian ini didasarkan kepada adanya perselisihan dan atau pertengkaran, maka Majelis memandang perlu untuk meminta keterangan dari pihak keluarga terdekat kedua belah pihak, karena persoalan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini adalah menyangkut ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah meminta keterangan dari keluarga dan atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa keterangan dari keluarga terdekat kedua belah pihak, dalam hal ini adalah orang tua masing-masing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum *Lex specialist Derogat lex generalis*, yang merujuk pada ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989; dari ketentuan umum pasal 145 dan pasal 146 HIR; jo Yurisprudensi Putusan MA.RI No. 50.K/AG/1980 tertanggal 31 Juni 1981; jo putusan MA.RI No. 1282.K/Sip/1979 tertanggal 20 Desember 1979; jo. Putusan MA.RI Nomor 109.K/AG/1987 tertanggal 23 Juli 1988, maka keterangan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dimintakan dibawah sumpahnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pihak keluarga kedua belah pihak, maka Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, baik itu diakibatkan oleh persoalan keterlambatan Tergugat dalam memberikan belanja / nafkah, maupun karena penilaian Tergugat terhadap Penggugat yang dianggap tidak patuh kepada suami. Hal ini kemudian berakibat Penggugat kembali kerumah orang tuanya, pisah rumah dengan Tergugat yang sampai sekarang

Lebih -----

lebih dari 6 bulan lamanya ;-----

Menimbang, bahwa pihak keluarga kedua belah pihak, yakni orang tua masing-masing telah pernah berusaha untuk merukunkan kembali dan ketika Majelis menawarkan untuk merukunkan kembali, menyatakan ketidak sanggupannya ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada prinsipnya menyatakan tidak mau bercerai dan masih mencintai Penggugat, dan berkeinginan untuk melanjutkan rumah tangganya, namun selama beberapa kali penundaan sidang, ternyata Tergugat telah tidak sanggup dan tidak mampu merayu, membujuk dan menyakinkan Penggugat, untuk bisa hidup rukun kembali ; dan bahkan Tergugat telah tidak sanggup menghadirkan bukti-bukti/ saksi-saksi yang dapat memperkuat dalil sanggahannya ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban yang memadai ; yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan; telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak, hal ini apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin ; yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin atau rohani, juga mempunyai peranan penting, dan apabila unsur ini sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta bercerai, maka berarti sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami / isteri

tu sudah -----

itu sudah tidak ada ikatan batin lagi ; sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak uluh lagi dan sudah rapuh ;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, pastilah dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat "Mutualistic", antara lain : "Mutual Respect" (saling menghormati), "Mutual Help" (saling bantu membantu), "Mutual Interdependency" (saling ketergantungan) dan "Mutual Understanding" (saling pengertian), dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, adalah telah tidak terdapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi MA.RI Reg. No. 38.K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991; yang menyatakan bahwa mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan atau bahkan keluarga kedua belah pihak, untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tidak perlu mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk menengahkan dalil / hujjah syar'iah, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dari kitab-kitab sebagai berikut :-----

1. Kitab Maadza Huriyatuz Zaujain, juz I hal. 83 sebagai berikut :-----

وقد اختار الا سلام نظام الطلاق حين تضارب الحياة الزوجين ولم يعد
 ينفع فيها نص ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روى لا
 من الا ستمر ارمعنا ه ان يحكم على احد زوجين با لسجن الكوبد وهذا

تاء باه روى العدا لة

Artinya -----

Artinya : Islam memilih lembaga Talak / cerai, ketika rumah tangga sudah dinilai goncang, serta dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat / perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu suami / isteri dengan penjara yang berkepanjangan, hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan rasa keadilan. ;-----

2. Kitab Al Mar'atu Bainal Fiqh wal Qanuni, hal. 144 sebagai berikut ;-----

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الثقاق والنزاع عدا ما في ذلك من ضرر
بالع ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا
النزاع خطيرا كانا وتا فهما فإمن من الخير ان تستهسى العلاقة الزوجية
بين هذين الزوجين لعل الله يهسي * لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته
يجد معنة الطماء نينة والا استقرارا

Artinya : Karena kehidupan suami isteri yang tidak akan memperoleh ketenangan

/ketentraman dengan timbulnya perpecahan, selain hal itu malah justru akan mengancam timbulnya bahaya yang serius ; serta tidak ada baiknya/manfaatnya mengumpulkan dua orang, yang tidak mungkin lagi dapat disatukan; dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini; besar ataupun kecil, namun yang jelas lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjodohan mereka itu, barangkali (sesudah itu); Allah SWT. akan menganugrahi masing - masing pasangan baru, yang dengan demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman ;-----

3. Kitab Fiqhus -----

3. Kitab Fiqhus sunnah Juz VIII hal : 124 sebagai berikut :-----

وإذا ادعت الزوجة اضراً بالزوج بها بما لا يستطيع معناه وام العشرة
بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاض التفریق وحينئذ يطلقها القاض
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فإذ ارفضها لطلب
ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بيعت القاض حكيمين

Artinya : Apabila isteri mendakwakan adanya gangguan pihak suami pada dirinya, sehingga mengakibatkan tidak dapat dijaminnya kelangsungan pergaulan hidup bersama (suami isteri) yang sepadan dengan mereka maka ia diberi hak menuntut cerai dihadapan Hakim, dan kalau Hakim telah memperoleh bukti atas dakwaan isteri tersebut, dan telah tidak berhasil mendamaikan antara keduanya, maka Hakim (dapat bertindak) menceraikan suami isteri itu dengan Talak Bain ;-----

Menimbang, bahwa ketika dibacakan putusan ini Penggugat ditakdirkan dalam keadaan suci ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dan dengan memperhatikan petitum subsidair Penggugat yang mohon putusan yang seadil-adilnya, serta dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan pasal 38, pasal 39 dan pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; jo pasal 49 ayat (1) dan (2) pasal 73, pasal 80, pasal 81 dan pasal 82 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ; jo pasal 113, pasal 114, pasal 115 dan pasal 123 Kompilasi Hukum Islam. INPRES No. 1 Tahun 1991 ; maka gugatan Penggugat adalah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang No. 7

Tahun 1989, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai putusan ini dibacakan berjumlah Rp. 287.000,- (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Memutuskan, menceraikan Penggugat (ZANITA SRI ANDANAWATI, SE. BEN H. MUH. SUPRATOMO) dari Tergugat (MUHAMMAD HUFRONUDDIN, Ssi, Apt. BIN. H. WAJIZI) dengan Talak satu kosatu Bain sughro dan Penggugat ditakdirkan dalam keadaan suci serta tidak hamil ;-----
3. Menolak gugatan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.287.000,- (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2002, dengan DRS. H. NASIRUDDIN SALIM, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan DRS. M. BADAWI serta DRS. M. NASIR masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta No. 74/Pdt.G/2002/PA.YK. tertanggal 5 Maret 2002 ; putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2002 M., bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1423 H. dengan DRS. H. NASIRUDDIN SALIM, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan DRS. M. BADAWI serta DRA. HI. SITI BAROROH sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh TATIK KUSMIATI, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS -----

Tahun 1989, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai putusan ini dibacakan berjumlah Rp. 287.000,- (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); -----


Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Memutuskan, menceraikan Penggugat (ZANITA SRI ANDANAWATI, SE. BIN H. MUH. SUPRATOMO) dari Tergugat (MUHAMMAD HUFRONUDDIN, Ssi, Apt. BIN. H. WAJIZI) dengan Talak satu kosatu Bain sugthro dan Penggugat ~~tidak dapat mengajukan gugatan untuk sebagian~~; -----
3. Menolak gugatan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.287.000,- (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 22 Oktober 2002, dengan DRS. H. NASIRUDDIN SALIM, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan DRS. M. BADAWI serta DRS. M. NASIR masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta No. 74/Pdt.G/2002/PA.YK. tertanggal 5 Maret 2002; putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 29 Oktober 2002 M., bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1423 H. dengan DRS. H. NASHRUDDIN SALIM, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan DRS. M. BADAWI serta DRA. HI. SITI BAROROH sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh TATIK KUSMIATI, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS -----



KETUA MAJELIS

Tgl. 20

DRS. H. NASHRUDDIN SALIM, SH. MH.

ILAKIM ANGGOTA

DRS. M. BADAWI

DRA. HJ. SITI BAROROH

PANITERA PENGGANTI

TATI KUSMIATI, BA.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 27.500,- |
| 2. Biaya Proses Perkara | : Rp. 253.500,- |
| 3. Biaya materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 287.000,- |

LAMPIRAN VIII

CURICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI :

Nama : Lub Lub Busyaroh
Temp/Tgl.Lahir : Batang, 26 Juli 1981
N I M : 99353639
Alamat : Gendeng GK IV/170 Baciro Jogjakarta

ORANG TUA :

Ayah : Muflich Tarmudjo
I b u : Siti Munawaroh
Alamat : Batang, belakang kantor kecamatan Bandar no. 7 Kab. Batang Prop.
Jawa Tengah

RIWAYAT PENDIDIKAN :

TK Asy-Syafi`iyyah Bandar-Batang, Tahun 1987
SDN 03 Bandar-Batang, Tahun 1993
MTs at-Taqwa Bandar-Batang, Tahun 1996
MAN I Surakarta, Tahun 1999
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1999